

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA MENYEWA
EXCAVATOR (STUDI DI BILI-BILI KAB. PINRANG)**



Oleh :


**ERWIN MUSLIMIN
NIM. 15.2200.003**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

PAREPARE

2020

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA MENYEWA
EXCAVATOR (STUDI DI BILI-BILI KAB. PINRANG)**



Oleh :

**ERWIN MUSLIMIN
NIM. 15.2200.003**

**Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA MENYEWA
EXCAVATOR (STUDI DI BILI-BILI KAB. PINRANG)**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

Disusun dan diajukan oleh

**ERWIN MUSLIMIN
NIM. 15.2200.003**

PAREPARE

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Sewa Menyewa
Excavator (Studi di Bili-bili Kab. Pinrang)
Nama Mahasiswa : Erwin Muslimin
NIM : 15.2200.003
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Dasar Penetapan Pembimbing : B.3953/In.39/PP.00.09/12/2018

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.
NIP : 197401102006041008



Pembimbing Pendamping : Dr. M. Ali Rusdi, S. Th.I., M.HI.
NIP : 198704182015031002



Mengetahui;

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan




Dr. Hj. Rusdava Basri, Lc., M.Ag. ✓
NIP. 197112142002122002

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA MENYEWAWA EXCAVATOR
(STUDI DI BILI-BILI KAB.PINRANG)**

Disusun dan diajukan oleh

ERWIN MUSLIMIN
NIM. 15.2200.003

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Ujian Munaqasyah
Pada Tanggal 16 Januari 2020 dan
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Mengesahkan
Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : **Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.**


NIP : 197401102006041008

Pembimbing Pendamping : **Dr. M. Ali Rusdi, S. Th.L., M.HI.**

NIP : 198704182015031002



Institut Agama Islam Negeri Parepare
Rektor,



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.
NIP. 197112142002122002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Sewa Menyewa
Excavator (Studi di Bili-bili Kab. Pinrang)
Nama Mahasiswa : Erwin Muslimin
NIM : 15.2200.003
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Dasar Penetapan Pembimbing : B.3953/In.39/PP.00.09/12/2018
Tanggal Kelulusan : 16 Januari 2020

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.	(Ketua)	(.....)
Dr. M. Ali Rusdi, S. Th.L., M.HI.	(Sekretaris)	(.....)
Dr. H. Sudirman, L., M.H.	(Anggota)	(.....)
Aris, S.Ag., M.HI.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui;

Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.

NIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt. Atas semua limpahan rahmat serta hidayahnya yang diberikan kepada peneliti sehingga bisa menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Tak lupa pula penulis kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad saw. Nabi yang menjadi panutan bagi kita semua. Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik guna menyelesaikan studi pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terimah kasih kepada Ayahanda Muslimin dan Ibunda Fatmawati yang merupakan kedua orang tua penulis yang telah memberi semangat, do'a dan nasihat-nasihat yang tiada henti-hentinya. Penulis dengan tulus mengucapkan terimakasih atas dukungannya, baik berupa moril maupun materil yang belum tentu penulis dapat membalasnya.

Selain itu, penulis ingin pula mengucapkan terimakasih terkhusus kepada Bapak Fikri selaku pembimbing I atas segala bimbingan dan arahan yang diberikan kepada saya serta motivasi untuk bergerak lebih cepat dalam penyelesaian studi peneliti, dan kepada Ali Rusdi selaku pembimbing ke II atas segala bimbingan, arahan, bantuan dan motivasinya.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis juga mendapatkan banyak bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu. Untuk itu perkenankan penulis untuk mengucapkan terimah kasih pula yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si, selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa
3. Seluruh bapak dan ibu dosen pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studinya
4. Kepala perpustakaan dan jajaran pegawai perpustakaan IAIN Parepare yang telah membantu dalam pencarian referensi skripsi ini.
5. Dosen pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare
6. Kepala sekolah, guru, dan staf Sekolah Dasar Negeri SDN 228 Bili-bili, Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 6 Parepare, dan Sekolah Menengah Atas Madrasah Aliyah Negeri 1 Parepare tempat penulis pernah mendapatkan pendidikan dan bimbingan di bangku sekolah.
7. Kepala camat lingkup Suppa dan Kepala Dinas Kab. Pinrang beserta jajarannya atas izin dan datanya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
8. Teman-teman seperjuangan Group Tomatoa, Muhammad Chairil Hajar dan Muhammad Sofyan yang bersama-sama berjuang selama penulis menjalani studi di IAIN Parepare.
9. Semua teman-teman mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, terkhusus Prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2015 yang telah memberikan dorongan, semangat dan perhatian kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moral maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt. berkenaan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenaan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Pinrang, 30 Oktober 2019

Penulis



ERWIN MUSLIMIN
NIM. 15.2200.003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Erwin Muslimin
NIM : 15.2200.003
Tempat/Tanggal Lahir : Labili-Bili, 29 April 1996
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Sewa Menyewa
Excavator (Studi di Bili-bili Kab. Pinrang)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka penulis bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 14 November 2019

Yang Menyatakan



Erwin Muslimin

NIM. 15.2200.003

ABSTRAK

Erwin Muslimin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Excavator Di Bili-Bili Kab. Pinrang* (dibimbing oleh Fikri dan M. Ali Rusdi).

Salah satu bentuk kegiatan manusia di dalam bermuamalah ialah *ijarah*. Sewa menyewa (*ijarah*) adalah transaksi yang memperjual belikan antara manfaat barang dengan sejumlah uang sewa (*ujrah*). Sewa menyewa yang dilakukan masyarakat di Bili-bili Kab. Pinrang merupakan transaksi pemanfaatan jasa kerja *Excavator* sebagai usaha sewa menyewa *Excavator*. Dalam menyewa *Excavator* diperlukan adanya akad yang jelas agar tidak ada perselisihan dalam masa penyewaan. Akad sewa menyewa merupakan akad pengambilan manfaat suatu benda, maka syarat kemanfaatan objek sewa harus menjadi perhatian oleh kedua belah pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sewa menyewa *Excavator* di Bili-bili Kab. Pinrang.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, dengan menggunakan pendekatan normatif sosiologis dan penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa: Praktek sewa menyewa *Excavator* di Bili-bili Kab. Pinrang dalam proses transaksinya menggunakan perjanjian secara lisan dengan lafal yang sederhana, bahasa yang digunakan adalah bahasa yang dapat dipahami oleh kedua pihak, sistem pembayaran menggunakan sistem bayaran setiap kali pekerjaan selesai, mengenai proses pembayarannya ada dua jenis yaitu membayar setiap selesai pekerjaan dan membayar setelah selang beberapa waktu setelah selesainya pekerjaan. Tinjauan hukum Islam terhadap sewa menyewa *Excavator* yang dilakukan masyarakat Bili-bili Kab. Pinrang bahwa ada beberapa ketentuan sewa menyewa yang tidak sesuai dengan hukum Islam, diantaranya akad yang digunakan hanya menggunakan akad secara lisan dan singkat tanpa menjelaskan berbagai hal yang perlu dijelaskan di dalam sewa menyewa dan selain itu sewa menyewa ini juga memiliki unsur *Gharar* pada pemanfaatan jasa *Excavator* sehingga pada sewa menyewa *Excavator* yang dilakukan masyarakat Bili-bili tersebut memiliki kecenderungan hasil dari pekerjaan tidak jelas atau dengan kata lain memiliki unsur *Gharar* sehingga dalam hal itu tidak dapat dijadikan sebagai kebiasaan (*'Urf*) bagi masyarakat Bili-bili Kab. Pinrang, karena dalam pengambilan hukum Islam dari sisi *'Urf* masih belum memenuhi syarat, sehingga praktek sewa menyewa yang dilakukan masyarakat di Bili-bili Kab. Pinrang tidak sesuai dengan hukum Islam.

Kata Kunci: Sewa menyewa, *Excavator*, Hukum Islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	I
HALAMAN JUDUL	II
HALAMAN PENGAJUAN	III
HALAMAN PENGESAHAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	IV
HALAMAN PENGESAHAN REKTOR DAN DEKAN.....	V
HALAMAN KOMISI PENGESAHAN PENGUJI.....	VI
KATA PENGANTAR	VII
ABSTRAK	VIII
DAFTAR ISI.....	IX
DAFTAR GAMBAR	X
DAFTAR LAMPIRAN.....	XI
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	9
2.2 Tinjauan Teoritis	11
2.2.1 Ketidak Jelasan (<i>gharar</i>).....	11
2.2.2 Kepercayaan.....	16
2.2.3 <i>Urf</i>	21
2.3 Tinjauan Konseptual.....	27
2.4 Bagan Kerangka Pikir	30

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian.....31

3.2 Pendekatan Penelitian.....31

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian31

3.4 Fokus Penelitian.....37

3.5 Sumber Data.....37

3.5 Teknik Pengumpulan Data.....38

3.6 Teknik Analisis Data.....39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Praktek Sewa Menyewa *Excavator* di Bili-bili Kab. Pinrang.....40

 4.1.1Proses terjadinya transaksi Sewa Menyewa.....42

 4.1.2Sistem Pembayaran45

 4.1.3 Pembayaran dilakukan saat pekerjaan selesai.....45

 4.1.4 Hal yang menjadi masalah dalam penyewaan *Excavator*.....46

 4.1.5 Rusaknya fasilitas pada *Excavator*.....47

 4.1.6 Hak dan kewajiban para pihak.....48

4.2 Tinjauan Hukum Islam terhadap Sewa Menyewa *Excavator* di Bili-bili Kab. Pinrang.....49

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan58

5.2 Saran.....59

DAFTAR PUSTAKA60

LAMPIRAN


DAFTAR GAMBAR

No Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 1	Bagan Kerangka Pikir	30



DAFTAR LAMPIRAN

NO	Judul Lampiran
1	Surat permohonan Izin Penelitian
2	Surat Rekomendasi Penelitian dari Kabupaten Pinrang
3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
4	Daftar Wawancara
5	Surat Keterangan wawancara
6	Dokumentasi
7	Biografi Penulis



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain, masing-masing berhajat kepada orang lain, saling tolong-menolong, tukar menukar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik dengan cara jual beli, sewamenyewa, pinjam meminjam atau suatu usaha yang lain yang bersifat pribadi maupun untuk kemaslahatan umat. Dalam pergaulan sehari-hari ada kalanya kita sebagai manusia dihadapkan pada suatu permasalahan keluarga yang mau tidak mau harus dihadapi. Ada kalanya keberadaan kitab suci umat Islam sering kita abaikan, padahal al-Qur'an dan hadis merupakan pedoman hidup bagi umat Islam karena didalamnya telah diatur sedemikian lengkapnya.

Prinsip *tauhidi (unity)* adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariat Islam. Setiap bangunan dan aktifitas kehidupan manusia harus di dasarkan pada nilai-nilai *tauhidi*. Artinya bahwa dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan.¹

Konsekuensi seseorang memeluk Islam adalah menjadikan aqidah Islam sebagai standar berfikir dan standar berperilaku, terikat pula seluruh perbuatannya dengan hukum Islam. Disamping itu, mereka juga harus memahami Islam sebagai agama yang dapat memecahkan seluruh masalah kehidupan, sehingga mereka mempunyai keyakinan seperti yang dikehendaki oleh agamanya. kehidupan sehari hari, manusia sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang memiliki kodrat hidup bermasyarakat maka sudah semestinya jika mereka akan saling membutuhkan antara

¹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Cet. 4; Jakarta: Kencana, 2016), h. 7.

satu dengan lainnya dalam bentuk hubungan guna mencukupi segala kebutuhannya. Sejarah dunia telah membuktikan, bahwa manusia tidak akan pernah bisa lepas dari pergaulan yang mengatur hubungan antara sesamanya di dalam segala keperluannya karena sejak dilahirkan sampai meninggal dunia manusia selalu mengadakan hubungan dengan manusia lain. Hubungan itu timbul berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohaninya.

Untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia selalu mewujudkan dalam suatu kegiatan yang lazim disebut sebagai 'tingkah laku'. Tingkah laku yang kelihatan sehari-hari terjadi sebagai hasil proses dari adanya minat yang diniatkan dalam suatu gerak untuk pemenuhan kebutuhan saat tertentu. Kegiatan itulah pada umumnya manusia melakukan kontak dengan manusia lain. Perkembangan kebutuhan dalam kehidupan sangat beragam selain tempat tinggal, pangan, dan pakaian. Manusia juga membutuhkan proses transaksi dengan orang lain, dizaman sekarang ini transaksi merupakan hal yang sangat dibutuhkan untuk menunjang kebutuhan manusia salah satunya adalah transaksi dalam bentuk ijarah.²

Dalam mengatur kehidupan, Islam selalu memperhatikan berbagai maslahat dan menghilangkan segala bentuk mudarat yang termasuk dalam sesuatu yang disyariatkan Allah swt. adalah berwirausaha. Sejarah telah membuktikan bahwa hidup Rasulullah saw. tidak terlepas dari kegiatan bisnis, hal ini tidak mengherankan karena dalam kehidupan di dunia kegiatan ekonomi-bisnis merupakan pilar kemajuan dan harga diri umat. Di dalam al-Qur'an terdapat pengakuan masalah ekonomi dengan maksud memberi arah bagi setiap umat manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Al-Qur'an juga mengisyaratkan bahwa manusia diberi kesempatan untuk

²Amir Syarifuddin, *Ilmu Fikih* (Semarang: PT.Karya Thoha Putra, 2003), h. 176.

menjalankan kegiatan ekonomi. Selain sebagai tuntutan dalam kehidupan, kegiatan ekonomi juga merupakan sarana beribadah.

Dengan demikian, ekonomi dalam Islam adalah ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh *falah* (kedamaian dan kesejahteraan dunia akhirat). Perilaku manusia disini berkaitan dengan landasan–landasan syariah sebagai rujukan berperilaku dan kecendrungan–kecendrungan dari fitrah manusia. Kedua hal tersebut berinteraksi dengan porsinya masing-masing sehingga terbentuk sebuah mekanisme ekonomi yang khas dengan dasar-dasar nilai ilahiah. Akibatnya, masalah ekonomi dalam Islam adalah masalah menjamin berputarnya harta diantara manusia agar dapat memaksimalkan fungsi hidupnya sebagai hamba Allah swt. untuk mencapai *falah* di dunia dan akhirat. Hal ini berarti bahwa aktifitas ekonomi dalam Islam adalah aktifitas kolektif, bukan individual.³

Sebagai ilustrasi sering kita jumpai di beberapa daerah di Indonesia apabila seorang muslim meninggal dunia, maka keluarga yang ditinggal wafat meminta kepada para santri atau tetangga untuk membaca al-Qur'an di rumah atau dimakam selama tiga malam, tujuh malam, atau bahkan ada yang sampai empat puluh malam. Setelah selesai membaca al-Qur'an dan zikir-zikir tertentu pada waktu yang telah ditentukan, mereka diberi upah jasanya tersebut.

Menurut Syaid Sabiq, pekerjaan seperti ini batal menurut hukum Islam, karena yang membaca al-Qur'an bila bertujuan untuk memperoleh upah (uang) maka baginya tak memperoleh pahala dari Allah swt. sedikit pun. Persoalannya kemudian apa yang akan dia hadikan kepada si mayyit.

³Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 7.

Dijelaskan oleh Hendi Suhendi dalam buku *Fiqh Muamalah*, para ulama menfatwakan tentang kebolehan mengambil upah dari aktifitas yang dianggap sebagai perbuatan baik. Pengajar al-Qur'an, guru agama di sekolah atau ditempat lain, dibolehkan mengambil atau menerima upah, atas jasa yang diberikannya, karena mereka membutuhkan tunjangan untuk dirinya dan keluarganya, mengingat mereka tidak mempunyai waktu untuk melakukan aktivitas lainnya selain aktifitas tersebut.

Menurut madzhab Hambali boleh mengambil upah dari pekerjaan pekerjaan mengajar al-Qur'an dan sejenisnya, jika tujuannya termasuk untuk mewujudkan kemaslahatan. Tetapi haram hukumnya mengambil upah jika tujuannya termasuk *taqarrub* kepada Allah.⁴

Kegiatan usaha ekonomi dalam Islam dibenarkan selama tidak menyakiti orang lain atau masyarakat, usaha yang dilakukan seorang muslim harus berlandaskan keyakinan bahwa semua yang dilakukan bernilai amal ibadah, yaitu kegiatan yang dilakukan dengan landasan dan berpedoman pada peraturan Allah swt. dalam al-Qur'an dan sunnah nabi. Harapannya usaha yang dikelola itu membawa manfaat dan kemaslahatan yang positif bagi manusia sebagai bekal hidup dalam kehidupan, baik untuk hidup dan kehidupan di dunia maupun untuk hidup dan kehidupan di akhirat. Akan tetapi kekuatan iman saja tidaklah cukup, melainkan harus didukung oleh kekuatan fisik, intelektual, strategi dan manajemen yang handal. Menjalankan suatu usaha dengan berbasis syariah akan membawa pelaku usaha muslim kepada kesejahteraan dunia dan akhirat dengan selalu memenuhi standar etika pelaku bisnis, yaitu: taqwa, kebaikan rumah dan amanah.

⁴Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2010), h.281.

Ketakwaan standar seseorang muslim dalam menjalankan usaha harus tetap mengingat Allah swt. dalam kegiatan usahanya, sehingga dalam melakukan kegiatan usaha akan menghindari sifat-sifat yang buruk seperti curang, berbohong, dan menipu. Seorang yang takwa akan selalu menjalankan bisnis dengan keyakinan bahwa Allah swt. selalu ada untuk membantu usahanya jika dia berbuat baik dan sesuai dengan ajaran ekonomi Islam. Ketaqwaannya diukur dengan tingkat keimanan dan kualitas amal salehnya. Apabila dalam bekerja dan membelanjakan harta yang diperoleh dengan cara yang halal dan dilandasi dengan keimanan dan semata-mata mencari ridho Allah swt. maka usaha yang digelutinya bisa membawa berkah di dunia bahkan di akhirat.

Akad jual beli dan sewa menyewa (*ijarah*) merupakan akad muamalah yang sering dilakukan setiap orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik lewat dunia bisnis maupun perdagangan. Mengapa demikian, karena akad jual beli dan sewa menyewa merupakan strategi yang mudah untuk mendapatkan keuntungan dalam bisnis. Kedua akad muamalah tersebut, substansinya sama-sama jual beli, karena baik akad sewa menyewa maupun jual beli tujuannya sama-sama memindahkan kepemilikan. Perbedaan kedua akad tersebut, terletak pada objek kepemilikannya, kalau dalam akad jual beli, objek kepemilikannya adalah dzat barang sekaligus manfaatnya tanpa dibatasi waktu sedangkan dalam akad sewa menyewa, yang menjadi objek kepemilikannya adalah manfaat barang yang dibatasi waktu.⁵

Ijarah menurut ulama Hanafi adalah transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan. Menurut ulama syafi'i adalah transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu bersifat mubah, dan dapat dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. Adapun

⁵Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h.121.

menurut ulama Maliki dan Hambali adalah pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan. Berdasarkan beberapa definisi tersebut, akad *ijarah* tidak boleh dibatasi oleh syarat. Akad *ijarah* itu hanya ditujukan kepada adanya manfaat pada barang maupun bersifat jasa.⁶

Sewa menyewa merupakan suatu persetujuan dengan pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya. Islam itu agama yang mudah meliputi segenap aspek kehidupan termasuk masalah jual beli dan sewa menyewa. Islam selalu memperhatikan berbagai masalah dan menghilangkan segala bentuk mudarat. Sesuatu yang Allah swt. syariatkan dalam sewa menyewa dengan berbagai aturan yang melindungi dan kewajiban pelaku bisnis dan memberikan berbagai kemudahan dalam pelaksanaannya.

Sewa menyewa juga diatur dalam pasal 1548 sampai dengan pasal 1600 KUH perdata.⁷ Sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak yang terakhir itu.⁸

Pada masa ini tidak sedikit kaum muslim yang lalai mempelajari hukum sewa menyewa maupun jual beli bahkan melupakannya sehingga tidak memperdulikan

⁶Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Cet. 5; Cimanggis: Prenadamedia group, 2018), h. 105.

⁷Soedaryo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 371.

⁸Salim, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 58.

karena yang dilakukan dalam sewa menyewa dan jual beli baik maupun *syubhat*, Keadaan seperti itu merupakan kesalahan besar yang harus dicegah. Sewa menyewa adalah suatu cara untuk memperoleh manfaat dengan jalan penggantian berdasarkan ketentuan yang ditetapkan Allah swt. agar dalam melakukan kegiatan muamalah jangan sampai memakan harta sesama secara batil. Sewa menyewa harus dilaksanakan dengan persetujuan kedua pihak dengan sukarela dalam menjalankan akad.

Salah satunya alat berat yang dikenal didalam ilmu teknik sipil adalah alat yang digunakan untuk membantu manusia dalam melakukan pekerjaan pembangunan suatu struktur. Penggunaan alat berat yang kurang tepat dengan kondisi dan situasi lapangan pekerjaan akan berpengaruh berupa kerugian antara lain rendahnya produksi, tidak tercapainya jadwal atau target yang telah di tentukan, atau kerugian perbaikan yang tidak semestinya.

Salah satu bentuk muamalah yang dapat dilihat dan itu merupakan kegiatan yang sering dilakukan masyarakat yakni sewa menyewa *Excavator* di Bili-bili Kab. Pinrang yang memanfaatkan jasa pengerukan tanah dengan sistem penyewaan jasa hitungan perjam sehingga menimbulkan dilema dalam masyarakat disebabkan hasil pengerukan tanah cenderung berbeda di setiap jamnya dalam pengerjaan konstruksi, oleh karna itu tidak dapat dibayangkan apabila sewa menyewa *Excavator* tidak dibenarkan dan diatur oleh hukum Islam maka akan menimbulkan berbagai kesulitan-kesulitan.

Dengan melihat latar belakang di atas maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian sehubungan dengan sewa menyewa *Excavator*, maka

dilakukanlah penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa *Excavator* (studi di Bili-bili kab. Pinrang).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1.2.1 Bagaimana praktek sewa menyewa *Excavator* di Bili-bili Kab. Pinrang ?
- 1.2.2 Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sewa menyewa *Excavator* di Bili-bili Kab. Pinrang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- 1.3.1 Untuk mengetahui bagaimana praktek sewa menyewa *Excavator* di Bili-bili Kab. Pinrang.
- 1.3.2 Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sewa menyewa *Excavator* di Bili-bili Kab. Pinrang.

1.4 Kegunaan Penelitian

- 1.4.1 Mendapat informasi mengenai sewa menyewa *Excavator* yang ada di Bili-bili Kab. Pinrang.
- 1.4.2 Memberi informasi kepada masyarakat bagaimana bentuk sewa menyewa dengan baik dan benar menurut Islam.
- 1.4.3 Menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan khususnya bagi penulis mengenai hukum ekonomi Islam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Terdahulu

Pada bagian ini penelitian yang relevan ini dipaparkan tinjauan terhadap hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan fokus penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang meneliti terkait penyewaan *Excavator* adalah sebagai berikut:

Fitrah Hanif melakukan penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Tentang Sengketa Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Dalam Perkara Nomor 108/PDT/G/2011/PN.PBR”, dari hasil penelitian dapat diketahui perkara nomor 108/Pdt.G/2011/PN. Pbr menegaskan bahwa gugatan penggugat dengan materi pokok wanprestasi adalah prematur, yang berakibat gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard/NO). Maka, upaya hukum yang dapat dilakukan penggugat adalah dengan mengajukan gugatan baru. Adapun penulis menganalisis dengan analisis yuridis terkait tentang sengketa perjanjian sewa menyewa alat berat pada penelitian ini yaitu gugatan PT.Karunia Mandiri Sejahtera Abadi yang beralamat di jalan Soekarno Hatta Komplek Duta Persada Blok D-8 Pekanbaru, yang bergerak di bidang usaha penyewaan alat berat, mengajukan gugatan kepada PT. Cahaya Bara Mulia yang beralamat di Jalan Rokan No. 28B Pekanbaru, selaku penyewa alat berat milik penggugat ke Pengadilan Negeri Pekanbaru.⁹

Dalam penelitian ini terdapat kesamaan tentang sewa menyewa dimana peneliti sebelumnya fokus membahas sengketa perjanjian sewa menyewa dengan

⁹Fitrah Hanif, “Analisis Yuridis tentang Sengketa Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat dalam Perkara Nomor 108/PDT/G/2011/PN.BPR, Pekanbaru”, (Skripsi Sarjana: UIN SUSKA)

perspektif hukum positif, namun yang membedakan dalam penelitian ini lebih fokus pada sewa menyewa dalam perspektif hukum Islam.

Devi Yulianto “Analisis Kinematis Lengan *Excavator* Keihatsu 921 C” hasil analisis kinematis didapatkan hasil bahwa analisis kinematis diberbagai posisi dan slinder boom memendek secara maksimal sampai memanjang secara maksimal pada *workspacearea* didapatkan kecepatan sudut *boom* terendah dicapai pada saat slinder *boom* pada posisi penelitian ini menjelaskan tentang perhitungan posisi dan kecepatan sesaat *boom*, *arm* dan *bucket*. Analisis dilakukan sepanjang *workspace* area mekanisme lengan *Excavator* pada satu arah putaran. Analisis yang dilakukan adalah pada gerak umum dua dimensi yang dimiliki oleh mekanisme lengan *Excavator*.¹⁰

Aspek persamaan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang *Excavator* dari sisi objek. Namun, setelah diperiksa dilihat perbedaan antara skripsi yang diteliti terletak pada analisis penelitian dan sumber data yang dipakai, objek penelitian terdahulu membahas tentang Analisis Kinematis Lengan *Excavator* Keihatsu 921 C, sedangkan peneliti kali ini membahas tentang sewa menyewa *Excavator*, adapun sumber data yang diambil tersebut dari Bili-bili Kab. Pinrang.

Yogi Setyo Tri Wibowo “Analisa Produktifitas Penggunaan Alat Berat pada pekerjaan Tanah pembuatan Badan Jalan Kereta Api” membahas tentang produktivitas alat berat, penentu jenis dan jumlah alat sesuai dengan medan lokasi, jenis tanah yang akan digali dan dipadatkan. Hasil perolehan jumlah alat dan waktu optimum yang diperlukan untuk penyelesaian pekerjaan tanah di dapatkan alternative pertama yaitu pada tanah dipindahkan 4 unit *Excavator*, 2 unit *Bulldozer* dan 6 unit

¹⁰Devi Yulianto, “Analisis Kinematis Lengan *Excavator* Keihatsu 921 C”, (Skripsi Sarjana; Fakultas Teknik: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014), h. 7.

Dump Truck waktu penyelesaiannya 28 hari/224 jam, sedangkan tanah didapatkan 4 unit *Bulldozer*, 2 unit *Vibrator Roller*, dan 7 unit *Dump Truck* waktu penyelesaiannya 63 hari/504 jam kerja. Sehingga pekerjaan mengalami percepatan 10 hari.¹¹

Dalam penelitian ini terdapat kesamaan objek. Namun yang membedakan dengan penelitian ini terletak pada teori yang digunakan yaitu penelitian sebelumnya meneliti tentang teori produktivitas alat berat sedangkan penelitian saat ini meneliti tentang teori sewa menyewa *Excavator*.

Sejauh ini peneliti belum menemukan judul penelitian yang serupa dengan penelitian ini. Oleh karena itu, dalam skripsi ini penyusun bermaksud meneliti mengenai sistem penyewaan *Excavator* di Bili - bili Kab. Pinrang tinjauan hukum Islam.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Gharar (Ketidak Jelasan)

2.2.1.1 Pengertian Gharar (Ketidak Jelasan)

Definisi *Gharar* menurut mazhab Syafii adalah apa-apa yang akibatnya tersembunyi dalam pandangan manusia dan akibat yang paling ditakuti. atau *taghrir* yaitu istilah dalam kajian hukum Islam yang berarti keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. *Gharar* dapat berupa suatu akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kepastian, baik mengenai ada atau tidaknya objek akad, besar kecilnya jumlah, maupun kemampuan menyerahkan objek

¹¹Yogi Setyo Tri Wibowo, “Analisa Produktivitas penggunaan Alat Berat pada pekerjaan Tanah pembuatan Badan Jalan Kereta Api”, (Skripsi Sarjana; Fakultas Teknik: Universitas Muhammadiyah Purworejo, 2017).

yang disebutkan di dalam akad tersebut. Menurut Imam an-Nawawi, gharar merupakan unsur akad yang dilarang dalam syariat Islam.¹²

2.2.1.2 Dasar Hukum *Gharar*

Dasar hukum *gharar* atau rujukan *gharar* adalah al-Qur'an.

a. Dalil al-Qur'an

Dasar hukum *gharar* sebagaimana di dalam Q.S al-Baqarah/2: 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لَتَأْكُلُوا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

Terjemahnya:

“dan janganlah (saling) memakan harta diantara kalian dengan (cara yang) batil dan (jangan pula) membawa (urusan harta) itu kepada hakim untuk (kalian menangkan) dengan (cara) dosa agar kalian dapat memakan sebahagian harta orang lain, padahal kalian mengetahui.”¹³

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa asbabun nuzul ayat ini turun berkenaan dengan Umru-ul Qais bin ‘abdan bin Asywa’ al-Hadlrami yang bertengkar dalam soal tanah. Umru-ul Qais berusaha mendapatkan tanah itu agar menjadi miliknya dengan sumpah di depan hakim.ayat ini sebagai peringatan kepada orang-orang yang merampas hak orang dengan jalan batil.

2.2.1.3Kategori-kategori *gharar*

Menurut mohd Bakir Haji Mansor, dalam bukunya “*Konsep-konsep Syariah dalam Perbankan dan Keuangan Islam*” menjelaskan ada 2 kategori *gharar*. Kategori-kategori *gharar* yang perlu diketahui yaitu :

a. *Gharar Fahish* (ketidakjelasan yang keterlaluan)

¹²Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 1996), h. 399.

¹³Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, h. 23.

Adalah *gharar* yang berat dan dengannya dapat membatalkan akad. *Gharar* ini timbul dua sebab: pertama, barang sebagai objek jual beli tidak ada dan kedua, barang boleh diserahkan tetapi tidak sama spesifikasinya seperti yang dijanjikan.

b. *Gharar Yasir* (ketidakjelasan yang minimum) adalah *gharar* yang ringan, keberadaannya tidak membatalkan akad. Sekiranya terdapat bentuk *gharar* semacam ini dalam akadjual beli, maka jual beli tersebut tetap sah menurut syara'.¹⁴

2.2.1.4 Macam-macam *Gharar*

- a. *Gharar* dalam transaksi, contoh : saya jual rumah ini kepada si A tapi si A harus jual rumahnya kepada saya (terkadang mengandung sesuatu tidak jelas).
- b. *Gharar* dalam objek transaksi, dalam barangnya, contoh : jual tumbuh-tumbuhan yang buahnya ada di dalam tanah. Adapun jenis *gharar* dalam objek transaksi dibagi beberapa bagian antara lain:

1. Ketidakjelasan jenis objek transaksi

Mengetahui jenis obyek akad secara jelas adalah syarat sahnya jual beli. Maka jual beli yang obyeknya tidak diketahui tidak sah hukumnya karena terdapat *gharar* yang banyak di dalamnya. Seperti menjual sesuatu dalam karung yang mana pembeli tidak mengetahui dengan jelas jenis barang apa yang akan ia beli, namun demikian terdapat pendapat dari Mazhab Maliki yang membolehkan transaksi jual beli yang jenis obyek transaksinya tidak diketahui, jika disyaratkan kepada pembeli *khiyar ru'ya* (hak melihat komoditinya). Akan tetapi ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa

¹⁴Abdul Wahid, Nazaruddim, *Sukuk (Memahami & membedah Obligasi pada Perbankan Syariah)* (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2010), h. 68.

jual beli barang yang gaib tidak sah, baik barang itu disebutkan sifatnya waktu akad maupun tidak. Oleh sebab itu, menurut mereka, *khiyar ru'yah* tidak berlaku, karena akad itu mengandung unsur penipuan (*gharar*).

2. Ketidakjelasan dalam macam objek transaksi

Gharar dalam macam obyek akad dapat menghalangi sahnya jual beli sebagaimana terjadi dalam jenis obyek akad. Tidak sahnya akad seperti ini karena mengandung unsur ketidakjelasan dalam obyeknya. Seperti seorang penjual berkata, “saya jual kepada anda binatang dengan harga sekian” tanpa menjelaskan binatang apa dan yang mana. Oleh karena itu obyek akad disyaratkan harus ditentukan secara jelas. Dasar ketentuan ini adalah larangan nabi mengenai jual beli kerikil (*bai' al-Hashah*) yang mirip judi dan biasa dilakukan oleh orang jahiliyyah. Yaitu jual beli dengan cara melemparkan batu kerikil kepada obyek jual beli, dan obyek mana yang terkena lemparan batu tersebut maka itulah jual beli yang harus dilakukan. Dalam hal ini pembeli sama sekali tidak dapat memilih apa yang seharusnya diinginkan untuk dibeli.

3. Ketidakjelasan dalam sifat dan karakter objek transaksi

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqh tentang persyaratan dalam menyebutkan sifat-sifat obyek transaksi dalam jual beli, akan tetapi mayoritas ulama fiqh berpendapat untuk mensyaratkannya. Diantara perbedaan itu adalah; Mazhab Hanafiyah melihat, bahwa jika obyek transaksinya terlihat dalam transaksi, baik itu komoditi ataupun uang, maka tidak perlu untuk mengetahui sifat dan karakternya. Tetapi jika obyek transaksinya tidak terlihat oleh penjual dan pembeli, maka para ulama fiqh mazhab Hanafiyah berselisih pendapat.

Sebagian mensyaratkan penjelasan sifat dan karakter obyek akad, dan sebagian tidak. Mereka yang tidak mensyaratkan berpendapat bahwa ketidaktahuan sifat tidak menyebabkan perselisihan, disamping itu pembeli juga mempunyai hak *khiyar ru'yah*. Silang pendapat di atas adalah yang berkaitan dengan komoditi bukan harga, adapun tentang harga (*tsaman*) semua ulama sepakat untuk disebutkan sifat dan karakternya.

Sedang Ulama Mazhab Maliki mensyaratkan penyebutan sifat dan karakter baik terhadap komoditi maupun harga (*tsaman*). Karena tidak adanya kejelasan dalam sifat dan karakter komoditi dan harga adalah merupakan *gharar* yang dilarang dalam akad. Begitu juga ulama mazhab Syafi'i mensyaratkan penyebutan sifat dan karakter komoditi dan mengatakan bahwa jual beli yang tidak jelas sifat dan karakter komoditinya hukumnya tidak sah kecuali jika pembeli diberi hak untuk melakukan *khiyar ru'yah*. Mazhab Hambali juga tidak membolehkan jual beli yang obyek transaksinya tidak jelas sifat dan karakternya.

4. Ketidakjelasan dalam takaran objek transaksi

Tidak sah jual beli sesuatu yang kadarnya tidak diketahui, baik kadar komoditinya maupun kadar harga atau uangnya. *Illat* (alasan) hukum dilarangnya adalah karena adanya unsur *gharar* sebagaimana para ulama ahli fiqh dari mazhab Maliki dan Syafi'i dengan jelas memaparkan pendapatnya. Contoh dari transaksi jual beli yang dilarang karena unsur *gharar* yang timbul akibat ketidaktahuan dalam kadar dan takaran obyek transaksi adalah *bai' muzabanah*. Yaitu jual beli barter antara buah yang masih berada di pohon dengan kurma yang telah dipanen, anggur yang masih basah dengan zabib (anggur kering), dan tanaman dengan makanan dalam takaran

tertentu. Adapun *illat* dari pengharamannya adalah adanya unsur riba yaitu aspek penambahan dan *gharar* karena tidak konkritnya ukuran dan obyek atau komoditi.

5. Ketidakjelasan dalam zat objek transaksi

Ketidaktahuan dalam zat obyek transaksi adalah bentuk dari *gharar* yang terlarang. Hal ini karena dzat dari komoditi tidak diketahui, walaupun jenis, macam, sifat, dan kadarnya diketahui, sehingga berpotensi untuk menimbulkan perselisihan dalam penentuan. Seperti jual pakaian atau kambing yang bermacam-macam.

Mazhab Syafi'i, Hambali, dan Dhahiri melarang transaksi jual beli semacam ini, baik dalam kuantitas banyak maupun sedikit karena adanya unsur *gharar*. Sedangkan mazhab Maliki membolehkan baik dalam kuantitas banyak maupun sedikit dengan syarat ada khiyar bagi pembeli yang menjadikan unsur *gharar* tidak berpengaruh terhadap akad. Adapun mazhab Hanafiyah membolehkan dalam jumlah dua atau tiga, dan melarang yang melebihi dari tiga.

6. Ketidakjelasan dalam waktu objek transaksi

Jual beli tangguh (kredit), jika tidak dijelaskan waktu pembayarannya, maka ia termasuk jual beli *gharar* yang terlarang. Seperti jual beli *habl al-hablah*, yaitu jual beli dengan sistem tangguh bayar hingga seekor unta melahirkan anaknya, atau hingga seekor unta melahirkan anak dan anak tersebut melahirkan juga anaknya. Jual beli semacam ini dikategorikan dalam jual beli *gharar* yang terlarang karena tidak ada kejelasan secara kongkrit dalam penentuan penangguhan pembayaran.

7. Ketidakjelasan dalam penyerahan objek transaksi

Kemampuan menyerahkan obyek transaksi adalah syarat sahnya dalam jual beli. Maka jika obyek transaksi tidak dapat diserahkan, secara otomatis jual belinya tidak sah karena terdapat unsur *gharar* (tidak jelas). Seperti menjual unta yang lari

atau hilang dan tidak diketahui tempatnya. Nabi melarang jual beli seperti ini karena mempertimbangkan bahwa barang itu tidak dapat dipastikan apakah akan dapat diserahkan oleh penjual atau tidak.

8. Objek transaksi yang spekulatif

Gharar yang dapat mempengaruhi sahnya jual beli adalah tidak adanya (ma'dum) obyek transaksi. Yaitu keberadaan obyek transaksi bersifat *spekulatif*, mungkin ada atau mungkin tidak ada, maka jual beli seperti ini tidak sah. Seperti transaksi jual beli anak unta yang belum lahir dan buah sebelum dipanen. Seekor unta yang mengandung bisa jadi melahirkan dan ada kemungkinan tidak (keguguran), begitu juga buah terkadang berbuah dan terkadang juga tidak ada.¹⁵

2.2.2 Kepercayaan

2.2.2.1 Definisi Kepercayaan

Sikap (*attudes*) konsumen adalah faktor penting yang akan mempengaruhi keputusan konsumen. Konsep sikap sangat terkait dengan konsep kepercayaan (*trust*) dan perilaku (*behavior*). Mowen dan Minor menyebutkan bahwa istilah pembentukan sikap konsumen (*consumer attitude formation*) seringkali menggambarkan hubungan antara kepercayaan, sikap dan perilaku.¹⁶

Kepercayaan, sikap dan perilaku memiliki hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Ketiganya saling mempengaruhi, yang mana kepercayaan akan mempengaruhi seseorang dalam bersikap. Sikap seseorang akan membentuk perilaku seseorang.

¹⁵Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), h.191.

¹⁶Ujang Sumarwan, *Perilaku Konsumen: Teori dan Penerapannya dalam Pemasaran* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), h. 135-136.

Menurut Sumarwan, "kepercayaan adalah kekuatan bahwa suatu produk memiliki atribut tertentu". Mowen dan Minor mendefinisikan, "kepercayaan konsumen sebagai semua pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen, dan semua kesimpulan yang dibuat oleh konsumen tentang objek, atribut dan manfaatnya. Kepercayaan masyarakat dibentuk oleh masyarakat sendiri melalui beberapa pengetahuan yang dimiliki. Pengetahuan terkait citra, reputasi dan kualitas pelayanan memiliki kekuatan untuk membentuk kepercayaan.

Menurut Moorman, Deshpande dan Zaltman, kepercayaan didefinisikan sebagai keinginan untuk menyerahkan sesuatu kepada partner yang bisa dipercaya. Kepercayaan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi sebuah komitmen atau janji dan komitmen hanya dapat direalisasikan jika suatu saat berarti.¹⁷

Kepercayaan didefinisikan sebagai kesediaan satu pihak untuk memercayai pihak lain. Didasarkan pada harapan bahwa pihak lain tersebut akan melakukan tindakan tertentu yang penting bagi pihak yang memercayainya. Dengan demikian kepercayaan adalah kemauan seseorang untuk bertumpu pada orang lain dimana kita memiliki keyakinan padanya.

Dalam dunia bisnis dan pemasaran kepercayaan konsumen mendapatkan perhatian yang cukup besar dari para pelaku bisnis. Mereka akan berusaha melakukan berbagai macam strategi agar konsumen mendatangi mereka dan melakukan transaksi bisnis. Kepercayaan bukanlah suatu yang ada dengan sendirinya dan hilang dengan

¹⁷Moorman et al, "factors Affecting Trust in Market Research Relationsip" *Journal Marketing Research*, Vol. 57 (jurnal tidak diterbitkan, januari: 1993), h. 81.

sendirinya. Akan tetapi kepercayaan adalah salah satu simpul dari ikatan beberapa tali yang saling berkaitan.¹⁸

Selain kepercayaan yang telah dijelaskan secara umum, Allah Swt. juga telah menjelaskan kepercayaan dalam Islam yang disebut dengan amanah (dapat dipercaya). Sebagaimana firman Allah QS. Al-Baqarah/2: 282.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَعْتُمْ بَدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ ؕ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ؕ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ؕ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ؕ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ؕ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ؕ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ



Terjemahannya:

¹⁸Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h.19.

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu)."¹⁹

Ayat diatas mengandung hikmah yang sangat besar bagi ketenangan masyarakat bagi kedua belah pihak yang melakukan suatu kegiatan muamalah, karena dengan adanya tulisan itu dapat menjadi bukti yang mengingatkan salah satu pihak yang terkadang lupa dan hendaknya disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki untuk menyaksikan transaksi tersebut.²⁰

Dari terjemahan ayat di atas diketahui bahwasannya Allah swt. menjelaskan amanah sebagai sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain untuk dipelihara dan dikembalikan bila saatnya atau diminta oleh pemiliknya. Amanah adalah lawan kata dari khianat. Al-Qur'an sangat sarat dengan ajaran tentang kepercayaan (*the spirit of trust*), yaitu semangat yang menumbuhkan dan mengembangkan kepercayaan yang transenden. Ajaran tentang kepercayaan meliputi tuntutan untuk beraksi, yang dimulai dari pergeseran memandang, berbicara, berprilaku, dan bekerja.²¹

Kepercayaan timbul karena adanya suatu rasa percaya kepada pihak lain yang memiliki kualitas yang dapat mengikat dirinya. Seperti tindakan yang konsisten kompeten, jujur, adil dan bertanggung jawab. Kepercayaan konsumen terhadap

¹⁹Departemen Agama RI, *Al-Our 'an dan Terjemahnya*, h. 43

²⁰Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, h. 69.

²¹Ika Yunia Fauziah, *Etika Bisnis dalam Islam*, h.25.

perusahaan diimplementasikan dari kredibilitas perusahaan dan kepedulian perusahaan pada konsumen yang ditujukan melalui *performance* perusahaan pada pengalaman melakukan hubungan dengan konsumen.

2.2.2.2 Bentuk Kepercayaan

Bentuk kepercayaan itu bisa dilihat dari kemunculan kepercayaan tersebut. Berdasarkan kemunculannya, bentuk kepercayaan dapat dibagi atas kepercayaan askriptif dan kepercayaan prososial. Kepercayaan *askriptif* muncul dari hubungan yang diperoleh berdasarkan atas ciri-ciri yang melekat pada pribadi seperti latar belakang kekerabatan, etnis dan keturunan yang dimiliki, seperti kisah seorang dari Galo Gandang yang merantau ke Tanah Abang Jakarta mendapatkan kepercayaan dari orang yang berasal dari daerah dan etnis yang sama dengan dia, yaitu Minangkabau. Sedangkan kepercayaan prososial muncul melalui proses interaksi sosial yang dibangun oleh para aktor yang terlibat. Dalam bisnis kepercayaan dapat diukur dari jumlah kredit atau pinjaman yang bisa diperoleh seseorang. Jumlah pinjaman yang diperoleh tergantung pada prososial dari interaksi yang telah dan sedang berlangsung.²²

2.2.3 'Urf

Kata '*Urf* secara etimologi berarti "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat". Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul-Karim Zaidan, istilah '*Urf* berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa

²²Damsar, Indrayani, *Pengantar Sosiologi Ekonomi* (Cet. 4; Jakarta: Kencana, 2015), h. 203.

perbuatan ataupun perkataan. Istilah *'Urf* dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah *al-'adah* (adat istiadat). Kata *al-'adah* itu sendiri, disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat.²³

'Urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, atau keadaan meninggalkan, yang biasa disebut adat. Sedangkan menurut istilah para ahli syara', tidak ada perbedaan antara *'Urf* dan adat kebiasaan. *'Urf* tersebut terbentuk dari saling pengertian orang banyak, sekalipun mereka berlainan stratifikasi sosial mereka, yaitu kalangan awam dari masyarakat, dan kelompok *elite* mereka. Ini berbeda dengan *ijma'*, karena *ijma'* merupakan tradisi dari kesepakatan para mujtahid secara khusus.

Dalam ilmu ushul fiqih, yang dimaksud dengan *'Urf* itu adalah sesuatu yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau pada sebagian mereka dalam hal muamalat dan telah melihat tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus menerus yang diterima oleh akal yang sehat.²⁴

'Urf ada dua macam, yaitu:

1. *'Urf* yang *shahih* adalah: sesuatu yang saling dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil *syara'*, tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib.

²³Satria Efendi, *Ushul Fiqh*(Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 153.

²⁴A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih (Satu dan Dua)*,(Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 164-165.

2. *'Urf yang fasid* adalah: sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan *syara'*, atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan, atau membatalkan sesuatu yang wajib.²⁵

Hukum-hukum yang didasarkan atas *'Urf* dapat berubah menurut perubahannya pada suatu masa atau tempat. Karena sesungguhnya cabang akan berubah dengan perubahan pokoknya. Oleh karena inilah dalam perbedaan pendapat semacam ini para Fuqaha berkata, "perselisihan itu adalah perselisihan masa dan zaman, bukan perselisihan hujjah dan bukti.

'Urf menurut penyelidikan bukan merupakan dalil *syara'* tersendiri. Pada umumnya, *'Urf* ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nash. Dengan *'Urf* dikhususkan lafal yang *'amm* (umum) dan dibatasi yang mutlak. Karena *'Urf* pula terkadang *qiyas* itu ditinggalkan. Karena itu, sah mengadakan kontrak borongan apabila sudah terbiasa dalam hal ini, sekalipun tidak sah menurut *qiyas*.²⁶

Adat adalah hukum-hukum yang ditetapkan untuk menyusun dan mengatur hubungan perorangan dan hubungan masyarakat, atau untuk mewujudkan kemaslahatan dunia. Tujuan dari *Al-'adat* itu sendiri ialah mewujudkan kemaslahatan dan kemudahan terhadap kehidupan manusia umumnya. *Al-'adat* tersebut tidak akan pernah terlepas dari kebiasaan sekitar dan kepentingan hidupnya. Adat istiadat ini tentu saja berkenaan dengan soal muamalah.²⁷

²⁵Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Moh.Zuhri dan Ahmad Qarib, (Cet. 1; Semarang: Dina Utama Semarang (DIMAS), 1994), h.123.

²⁶Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih* (Cet. 1; Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), h.131.

²⁷Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 123.

Hukum-hukum yang didasarkan atas *'Urf* dapat berubah menurut perubahannya pada suatu masa atau tempat. Karena sesungguhnya cabang akan berubah dengan perubahan pokoknya. Oleh karena inilah dalam perbedaan pendapat semacam ini para Fuqaha berkata, "perselisihan itu adalah perselisihan masa dan zaman, bukan perselisihan *hujjah* dan bukti.

'Urf menurut penyelidikan bukan merupakan dalil *syara'* tersendiri. Pada umumnya, *'Urf* ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa *nash*. Dengan *'Urf* dikhususkan lafal yang *'amm* (umum) dan dibatasi yang mutlak. Karena *'Urf* pula terkadang *qiyas* itu ditinggalkan. Karena itu, sah mengadakan kontrak borongan apabila sudah terbiasa dalam hal ini, sekalipun tidak sah menurut *qiyas*.²⁸

2.2.3.1 Kehujjahan dan Dalil Hukum terhadap Al-*'Adah / Al-'Urf*

Kehujjahan *'Urf* ini menyebutkan bahwa para ulama sepakat menolak *'Urf* yang fasid, dan mereka sepakat menerima *'Urf* yang shahih sebagai hujah syar'iyah. Hanya saja dari segi intensitas, mazhab Hanafiyah dan Malikiyah lebih banyak menggunakan *'Urf* dibandingkan dengan mazhab lainnya. Karena perbedaan intensitas itu, *'Urf* digolongkan kepada sumber dalil yang diperselisihkan.²⁹

Adapun kehujjahan *'Urf* sebagaimana di dalam Q.S Al- A'raf /7 : 199.³⁰

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Terjemahnya:

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yangma'ruf, serta

²⁸Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih* (Cet. 1; Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), h.131.

²⁹Mardani, *Ushul Fiqh* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 237.

³⁰Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: CV. Toha Putra Semarang, 1989), h. 255.

berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah /2 : 180.³¹

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Terjemahan:

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

Mengerjakan yang ma'ruf pada ayat-ayat di atas, yaitu mengerjakan kebiasaan yang baik yang tidak bertentangan dengan norma agama Islam serta dengan cara baik yang diterima oleh akal sehat dan kebiasaan manusia yang berlaku. Berdasarkan itu maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.

Dalil-dalil kehujjahan 'Urf diatas sebagai dalil hukum. Maka ulama, terutama ulama Hanafiyah dan Malikiyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan al-'urf, yaitu:

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya:

“Adat kebiasaan dapat dijadikan dasar (pertimbangan) hukum”:

Segala sesuatu yang biasa dikerjakan oleh masyarakat bisa menjadi patokan. Maka setiap anggota masyarakat dalam melakukan sesuatu yang telah terbiasakan itu selalu akan menyesuaikan dengan patokan tersebut atau tegasnya tidak menyalahinya.

التَّعْيِينُ بِالْعُرْفِ فَكَالتَّعْيِينُ بِالنَّصِّ

Artinya:

“Menetapkan (suatu hukum) dengan dasar ('Urf), seperti menetapkan (hukum)

³¹Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 44.

dengan dasar nash”.

Suatu penetapan hukum berdasarkan ‘Urf yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai dasar hukum, sama kedudukannya dengan penetapan hukum yang didasarkan nash. Kaidah ini banyak berlaku pada ‘Urf khusus, seperti ‘Urf yang berlaku diantara para pedagang dan berlaku didaerah tertentu, dan lain-lain.³²

2.2.3.2 Syarat-syarat Al-‘Adah / Al-‘Urf

Syarat-syarat Al-‘adah / ‘Urf yang bisa diterima oleh hukum Islam yaitu:³³

1. Tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut baik dalam al-Qur’an dan Sunnah.
2. Pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingkannya nash syari’ah termasuk juga tidak mengakibatkan kemafsadatan, kesempitan, dan kesulitan.
3. Telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja.

Abdul –Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi ‘Urf yang bisa dijadikan landasan hukum yaitu :³⁴

1. ‘Urf itu harus termasuk ‘Urf yang shahih dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah.
2. ‘Urf itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu. Oleh karena itu, kalau hanya merupakan kebiasaan orang-orang tertentu saja, tidak bisa dijadikan sebagai sebuah sandaran hukum.

³²Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta : AMZAH, 2010), h. 213.

³³A. Djazuli, *Ilmu Fiqh : Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 89.

³⁴Satria Efendi., h. 156-157.

3. 'Urf itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada 'Urf itu.
4. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak 'Urf tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan 'Urf.

Syarat dalam pemakaian 'Urf antara lain yaitu:³⁵

1. 'Urf tidak boleh dipakai untuk hal-hal yang akan menyalahi nash yang ada.
2. 'Urf tidak boleh dipakai bila mengesampingkan kepentingan umum.
3. 'Urf bisa dipakai apabila tidak membawa kepada keburuk-keburukan atau kerusakan.

2.2.3.3 Macam-macam Al-'adah/ Al-'Urf

'Urf ditinjau dari sisi kualitasnya (bisa diterima dan ditolaknya oleh syari'ah) ada dua macam 'urf, sebagai berikut:³⁶

1. 'Urf yang fasid yaitu sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tetapi sesuatu itu bertentangan dengan hukum syara' atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib.
2. 'Urf yang shahih atau al-'adah ashahihah yaitu sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara' juga tidak menghalalkan

³⁵A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih (Satu dan Dua)*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), h.166.

³⁶Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 134-135.

yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib. Ditinjau dari ruang lingkup berlakunya adat kebiasaan, yaitu:³⁷

- a. *'Urf 'am* (umum), yaitu adat kebiasaan yang berlaku untuk semua orang disemua negeri.
- b. *'Urf khash* (khusus), yaitu yang hanya berlaku disuatu tempat tertentu atau negeri tertentu saja.

'Urf ditinjau berdasarkan objeknya terbagi menjadi 2, yaitu:³⁸

- a. *'Urf* dalam bentuk perbuatan (*Al-'urf al-amali*) adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan.
- b. *'Urf* dalam bentuk perkataan (*Al-'urf al-qauli*) adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.

2.3 Tinjauan Konseptual

Proposal skripsi ini berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Sewa-menyewa *Excavator* (Studi di Bili-bili Kab. Pinrang)", judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok kata yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasannya dalam proposal skripsi ini lebih fokus dan lebih spesifik. Selain itu, tinjauan konseptual memiliki pembatasan makna yang terkait dengan judul tersebut akan memudahkan pemahaman terhadap isi pembahasan serta dapat menghindari dari kesalah pahaman. Oleh karena itu, di bawah ini akan diuraikan tentang pembatasan makna dari judul tersebut.

³⁷A. Djazuli, *Ilmu Fiqh : Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 90

³⁸<http://citrariski.blogspot.com/2010/12/al-adat.html>

2.3.1 Al- Ijarah (Sewa Menyewa)

Al- Ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasanya ialah *aliwadh* yang arti dalam bahasa Indonesia nya ialah ganti dan upah. Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda mendefinisikan *ijarah*, antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut Hanafiyah, *ijarah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.
- b. Menurut Malikiyah, *ijarah* adalah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.
- c. Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah, *ijarah* adalah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.
- d. Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib, *ijarah* adalah pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.
- e. Menurut Sayyid Sabiq bahwa *ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pengganti.
- f. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, *ijarah* adalah akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.
- g. Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu. Berdasarkan definisi diatas, dapat dipahami bahwa *ijarah* adalah menukar sesuatu dengan adanya imbalan, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa menyewa dan upah

mengupah, sewa menyewa adalah menjual manfaat dan upah mengupah adalah menjual tenaga atau kekuatan.³⁹

2.3.2 Excavator

Excavator adalah alat berat yang terdiri dari batang, tongkat, keranjang dan rumah-rumah dalam sebuah wahana putar dan digunakan untuk penggalian. Rumah-rumah diletakkan di atas kereta bawah yang dilengkapi roda rantai atau roda. *Excavator* kabel menggunakan Winch dan tali besi untuk bergerak.


2.3.3 Hukum Islam

Hukum Islam atau biasa disebut syariat Islam adalah ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah swt. berupa aturan atau larangan umat muslim. Dari pengertian di atas yang dimaksud penulis adalah sistem sewa-menyewa *Excavator* yang dilakukan masyarakat di Bili-bili Kab. Pinrang ditinjau berdasarkan hukum Islam.

³⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Cet. 1; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 114.

2.4 Bagan Kerangka Pikir

Dalam penelitian ini peneliti berusaha semaksimal mungkin untuk membahas dan menemukan permasalahan secara sistematis dengan harapan bahwa kajian ini dapat memenuhi syarat sebagai suatu karya ilmiah. Berdasarkan pembahasan di atas penulis dapat merumuskan kerangka pikir sebagai berikut.



Gambar 1. Bagan kerangka pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penelitian kualitatif bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan realitas yang ada. Inti dari penelitian ini berupaya menggambarkan kondisi faktual yang diperoleh dari hasil pengolahan data secara kualitatif melalui observasi wawancara penelitian masyarakat Bili-bili Kab. Pinrang.⁴⁰

3.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sewa-menyewa *Excavator* maka penulis melakukan penelitian di Bili-bili Kab. Pinrang. Adapun waktu penelitian yang dilakukan penulis selama kurang lebih dua bulan.

Bili-Bili adalah salah satu lingkungan yang terdapat di kelurahan Tellumpanua, Kec. Suppa, Kab. Pinrang adalah salah satu wilayah yang berada di sebelah ujung selatan Kota Pinrang, tepatnya di kilometer 21 dari Kota Pinrang, berbatasan langsung dengan Kota Parepare (Sebelah Utara) dan Kab. Sidrap (Sebelah Timur). Kelurahan Tellumpanua dengan jumlah penduduk 4.000 yang terbagi dalam

⁴⁰Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala, atau untuk menentukan penyebaran hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Lihat: Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2012),h. 25.

dua lingkungan, Lappa-lappae dan Bili-bili. Kelurahan ini adalah wilayah pertama yang akan dilalui oleh orang yang melakukan perjalanan ke Pinrang yang datang dari arah Kota Parepare. Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Kota Parepare. Tentunya ke depan wilayah ini akan menjadi salah satu alternative pemukiman warga sehingga akan meningkat jumlah penduduknya. Hal ini bisa kita lihat sekarang ini dimana sudah terdapat 2 kompleks perumahan terdapat di Kelurahan Tellumpanua dengan tingkat hunian yang cukup padat. Untuk menarik minat investor yang ingin memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh Kelurahan Tellumpanua tentunya dibutuhkan sarana dan prasarana yang karena dibutuhkan kerja keras dari pihak-pihak yang terkait guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.⁴¹

A. Batas Wilayah⁴²

Letak Batas	Desa/ Kelurahan/Kab/Kota	Keterangan
Sebelah Utara	Desa Watang Pulu	Kecamatan Suppa
Sebelah Selatan	Kota Parepare	
Sebelah Barat	Kelurahan Watang Suppa	Kecamatan Suppa
Sebelah Timur	Kabupaten Sidrap	

Letak batas wilayah Lingkungan Bili-bili Kelurahan Tellumpanua dikelilingi beberapa desa, kelurahan, kabupaten dan kota yang diantaranya sebelah utara Lingkungan Bili-bili adalah Desa Wattang Pulu Kecamatan Suppa, sebelah selatan Kota Parepare, sebelah barat Kelurahan Watang Suppa Kecamatan Suppa, dan sebelah timur Lingkungan Bili-bili adalah Kabupaten Sidrap.

⁴¹Agustomo, "Praktik Jual Beli Bahan Bangunan di Labili-Bili Kel. Tellumpanua Perspektif Etika Bisnis Islam". (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: STAIN Pare-Pare, 2018), h. 53.

⁴²Syahrudin, Staf Kelurahan, wawancara dilakukan di rumah Informan pada tanggal 20 Juli 2019.

B. Luas Wilayah Menurut⁴³

No.		
1	2	F
1.	Untuk Bangunan	
	a. Pemukiman Umum	10,35
	b. Sekolah	1
	c. Pertokoan Perdagangan	
	d. Pasar	
	e. Tempat Peribadatan (Masjid, Gereja, Pura, Wihara Dll	2
	f. Kuburan/ Makam	1
	g. Jalan	
	h. Perkantoran	0.54
2.	Pertanian Sawah	
	a. Sawah pengairan setengah teknis/ tanah hujan	160,50
	b. Sawah pasang surut	
3.	Perbukitan	
4.	Perkebunan	
	a. Perkebunan rakyat	1.000
5.	Hutan Milik Warga Masyarakat (Suku)	
6.	Rekreasi dan Olahraga	
	a. Lapangan bola	
	b. Lapangan bola Volly/Basket	

⁴³Syahrudin, Staf Kelurahan, wawancara dilakukan di rumah Informan pada tanggal 20 Juli 2019.

	c. Taman rekreasi	
7.	Perikanan Darat/Air Tawar	
	a. Empang/Tebat	75,65
8.	Tanah kritis/Tandus	100

Luas wilayah Lingkungan Bili-bili untuk pemukiman umum seluas 10,35 hektar dengan satu sekolah dasar yaitu SDN 228 Bili-bili Kecamatan Suppa, dua masjid yaitu Masjid At-Taufiq berada di sebelah utara Lingkungan Bili-bili dan Masjid Nurul-Aqsa berada di sebelah selatan Lingkungan Bili-bili dan memiliki satu pemakaman yang berlokasi di sebelah timur Lingkungan Bili-bili.

Luas wilayah pertanian sawah dengan tanah hujan di Kelurahan Tellumpanua yaitu seluas 160,50 hektar, perkebunan kurang lebih 1.000 perkebunan dengan berbagai jenis tanaman seperti Pisang, Jagung, Ubi Kayu dan Sayur-Sayuran perkebunan, adapun dalam hal perikanan di Lingkungan Bili-bili khusus empang tebat memiliki luas wilayah 75,65 hektar dan tanah kritis atau tanah tandus dengan luas 100 hektar

C. Orbitasi, Waktu Tempuh dan Letak Kelurahan⁴⁴

No.	Orbitasi dan Jarak Tempuh	Keterangan
1.	Jarak ke Ibukota Kecamatan	3 Km
2.	Jarak ke Ibukota Kabupaten/Kotamadya	20 Km
3.	Jarak ke Ibukota Provinsi	
4.	Waktu tempuh ke Ibukota Kecamatan	10 Menit
5.	Waktu tempuh ke Ibukota Kabupaten	30 Menit

⁴⁴Syahrudin, Staf Kelurahan, wawancara dilakukan di rumah Informan pada tanggal 20 Juli 2019.

6.	Waktu tempuh ke pusat fasilitas terdekat (Ekonomi, Kesehatan, Pemerintah)	30 Menit
----	---	----------

Orbitasi dan jarak tempuh Lingkungan Bili-bili ke Ibukota Kecamatan Suppa sejauh 3 Km dengan jarak tempuh 10 Menit, orbitasi dan jarak tempuh Lingkungan Bili-bili ke Ibukota Kabupaten Pinrang sejauh 20 Km dengan jarak tempuh 30 menit sedangkan waktu tempuh ke pusat fasilitas terdekat (Ekonomi, Kesehatan, Pemerintah) selama 30 Menit waktu perjalanan.⁴⁵

Catatan:

Diukur dengan mempergunakan alat transportasi yang digunakan masyarakat umum di Desa/Kelurahan yang bersangkutan.

D. Topografi atau Bentang Lahan

No.	Kondisi Geografis	Keterangan
1.	Dataran	30%
2.	Perbukitan/Pegunungan	65%
3.	Perairan	5%

Topografi atau bentang lahan Desa Bili-bili dataran seluas 30%, perbukitan atau pegunungan seluas 65% dan perairan atau pesisir pantai seluas 5%.

II. Kependudukan dan Transmigrasi

A. Kependudukan⁴⁶

Jumlah penduduk sejumlah 3.691 jiwa

Jumlah kepala keluarga 934 K

⁴⁵Orbitasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jarak dan waktu jika diambil dari titik koordinat tertentu.

⁴⁶Syahrudin, Staf Kelurahan, wawancara dilakukan di rumah Informan pada tanggal 20 Juli 2019.

B. Kepadatan Penduduk⁴⁷

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Laki-laki	1.768
2.	Perempuan	1.923
3.	Jumlah seluruhnya	3.691

E. Kondisi Ekonomi dan Sosial di Bili-bili

Lingkungan Bili-bili termasuk lingkungan yang memiliki wilayah yang luas dan dihuni oleh masyarakat yang mempunyai jumlah cukup banyak. Tidak semua masyarakat Lingkungan Bili-bili adalah penduduk asli melainkan sebagian diantara mereka berasal dari luar daerah masuk kemudian menetap dan menjadi penduduk tetap di Lingkungan Bili-bili.

Dengan jumlah masyarakat yang banyak dalam satu lingkungan tentu saja menyimpan banyak perbedaan dari segi ekonomi masyarakat yang ada di Lingkungan Bili-bili mempunyai perbedaan dalam bidang ekonomi yang dijalankan oleh setiap masyarakat desa. Dalam hal perekonomian penduduk Lingkungan Bili-bili dalam memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat lebih dominan berprofesi sebagai Pengusaha Batu Bata, Pengusaha Bahan Bangunan, Pedagang, Pekebun dan Sarang Burung walet ataupun usaha penyewaan *Excavator*.

Dari pekerjaan-pekerjaan tersebut mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka. Keadaan sosial yang terdapat di lingkungan Bili-bili sangatlah harmonis dengan adanya rasa solidaritas, kebersamaan serta memiliki tujuan dan cita-cita yang sama untuk membangun lingkungan maka dari sekian banyaknya penduduk di

⁴⁷Syahrudin, Staf Kelurahan, wawancara dilakukan di rumah Informan pada tanggal 20 Juli 2019.

lingkungan Bili-bili mereka saling bergotong royong untuk memperbaiki dan membangun lingkungan yang makmur tentram dan sejahtera. Walaupun dalam stratifikasi mereka berbeda-beda, ada yang kaya ada yang sedang-sedang dan juga ada yang miskin, tapi mereka berusaha untuk saling bahu membahu untuk menciptakan suatu lingkungan yang makmur. Dalam hal gotong royong tersebut biasanya orang yang membimbing ataupun orang yang memberikan arahan adalah orang-orang yang mempunyai posisi/jabatan mempunyai peran yang penting dalam hubungan kemasyarakatan. Contoh hubungan sosial masyarakat lingkungan Bili-bili adalah ketika adanya kerja bakti dalam pembersihan lingkungan, gotong royong dalam merenovasi masjid ataupun kegiatan adat serta hubungan sosial lainnya.

3.4 Fokus Penelitian

Agar tidak terlalu luas dalam pembahasannya, maka diperlukan fokus penelitian. Maka dari itu penelitian ini hanya berfokus pada sistem penyewaan *Excavator* yang terjadi dalam masyarakat Bili-bili Kab. Pinrang, ditinjau dari hukum ekonomi Islam.

3.5 Sumber Data

Adalah semua keterangan yang diperoleh dari informen maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.⁴⁸ Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informen melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan. Informen adalah orang yang dikategorikan sebagai sampel dalam penelitian yang merespon pertanyaan-

⁴⁸Joko Sobagyo, *Metode Penelitian dalam Teori Prakrek* (Jakarta: Rineka Cipta: 2006), h. 87

pertanyaan peneliti.⁴⁹Data primer yang termasuk dalam penelitian ini yakni, pemilik *Excavator* yang ada di Bili-bili kabupaten Pinrang dan penyewa *Excavator*.

2. Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung serta melalui media perantara. Dalam hal ini data sekunder yang dimaksud penulis yakni dokumentasi-dokumentasi yang diharapkan sebagai informasi pelengkap dalam penelitian.

3.6 Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini antara lain:

1. Teknik *Library Research* digunakan oleh peneliti dengan mengumpulkan beberapa literature kepustakaan dan buku-buku serta tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Dalam hal ini penulis akan menggunakan kutipan-kutipan referensi kemudian peneliti akan mempelajari dan mencermati serta mengutip beberapa teori atau pendapat yang sesuai dan berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.
2. Teknik *Field Research* dilakukan dengan cara peneliti terjun ke lapangan untuk mengadakan penelitian dan untuk memperoleh data-data kongkret berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data di lapangan yang sesuai dengan data yang bersifat teknis, yakni sebagai berikut:

⁴⁹Sugiyono, *Statistika untuk Penelitian* (Bandung, CV. Alfabeta: 2002), h. 34

- a. Wawancara (*interview*) Penulis mengadakan wawancara yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang pembahasan secara lisan antara narasumber atau informen dengan penulis selaku pewawancara dengan cara tatap muka (*face to face*).
- b. Observasi yaitu penulis mengamati objek yang diteliti dalam hal ini masyarakat di Bili-bili kabupaten Pinrang kemudian mencatat data yang diperlukan dalam penelitian. Teknik ini dilakukan untuk meniadakan keraguan peneliti pada data yang dikumpulkan karena diamati berdasarkan kondisi nyata dilapangan.

3.7 Teknik analisis data

Adalah sebuah proses mengatur urutan data dan mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan rumusan kerja seperti yang disarankan oleh data. Pekerjaan analisis data dalam hal ini mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode dan mengategorikan data yang terkumpul baik dari catatan lapangan-lapangan, gambar, foto atau dokumen berupa laporan.⁵⁰

Analisis data yaitu menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan mengeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.⁵¹

⁵⁰Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. 4; Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), h. 103.

⁵¹Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Cet. 2; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 40

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Praktek Sewa Menyewa *Excavator* di Bili-bili Kab. Pinrang

Saat ini kebutuhan penduduk akan pembangunan suatu struktur semakin meningkat. Hal ini akan terlihat dari semakin meningkatnya pembangunan struktur yang akan dilakukan oleh masyarakat baik berupa pekerjaan proyek dan semisalnya. Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan adanya alat yang dapat memudahkan manusia dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau proyek tersebut agar dapat tercapainya suatu produksi, tercapainya jadwal atau target yang telah ditentukan dalam suatu pekerjaan instruksi.

Bili-bili Kel. Tellumpanua adalah salah satu lingkungan di Kab. Pinrang yang sebagian penduduknya adalah pengusaha penyewaan jasa alat berat *Excavator* khususnya di Bili-bili. Dalam kegiatan penyewaan jasa *Excavator* ini telah melakukan jasa penyewaan di wilayah Kab. Pinrang, Kota Parepare dan wilayah sekitarnya. Namun mereka melakukan sewa menyewa jasa *Excavator* dengan sistem penyewaan jasa hitungan perjam.

Dilihat dari prosesnya yang terjadi di Bili-bili pelaksanaan sewa menyewa *Excavator* tersebut apabila penggunaan alat berat yang kurang tepat dengan kondisi dan situasi lapangan pekerjaan akan berpengaruh berupa kerugian antara lain rendahnya produksi, tidak tercapainya jadwal atau target yang telah ditentukan, atau kerugian perbaikan yang tidak semestinya. Kemudian masalah yang sering terjadi di lapangan dimana penyewa memberikan kepercayaan kepada kontraktor untuk menyelesaikan suatu pekerjaan namun yang terjadi di lapangan adanya ketidakpuasan si penyewa dan merasa dirugikan sebab hasil dari jasa pengerjaan konstruksi

terkadang tidak sesuai apa yang diharapkan si penyewa atau merasa dirugikan misalkan tidak tercapainya jadwal atau target yang telah ditentukan.

Sebelum menganalisis proses sewa menyewa *Excavator* di Bili-bili Kab. Pinrang, ketentuan sewa menyewa. Rukun dari sewa menyewa sebagai suatu transaksi adalah akad atau perjanjian kedua belah pihak. Adapun unsur yang terlibat dalam transaksi sewa menyewa adalah:

1. *Aqidain* (Dua orang yang berakad)

Aqidain adalah dua orang yang berakad dalam melakukan transaksi sewa menyewa yakni *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa).

2. *Siqhat* (ijab dan qabul)

Ijab dan qabul adalah suatu ungkapan antara dua pihak dalam sewa menyewa suatu barang atau benda. Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad dengan menggambarkan kemauannya dalam akad. Qabul adalah kata yang keluar dari pihak yang lain sesudah adanya ijab untuk menerangkan persetujuan.

3. *Ujrah* (Sewa atau imbalan)

Ujrah adalah uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang tersebut. Pihak penyewa dan pihak yang menyewakan mengadakan kesepakatan mengenai harga sewa dimana antara keduanya terjadi penawaran. Pada dasarnya *ujrah* diberikan pada saat terjadinya akad sebagaimana dalam transaksi jual beli.

4. *Ma'jur* (Manfaat atau objek *ijarah*)

Ma'jur adalah suatu manfaat benda atau perbuatan yang dijadikan sebagai objek *ijarah*. Apabila objek *ijarah* berupa manfaat harta benda maka disebut sewa menyewa, sedangkan apabila objek *ijarah* berupa manfaat suatu perbuatan maka disebut upah-mengupah.⁵²

Adapun adanya orang yang melakukan *Aqidain* (akad) yaitu si penyewa dan pihak penyewa pada praktik sewa menyewa *Excavator* di Bili-bili ini tidak ada masalah karena pelaku akad yakni penyewa dan yang menyewakan tetap ada.

Terkait dengan syarat jasa yang disewakan harus memiliki manfaat. *Excavator* merupakan alat yang memberikan suatu jasa (berupa tenaga maupun keahlian) untuk memudahkan suatu pekerjaan konstruksi pada pihak tertentu dimana hal tersebut merupakan salah satu cara untuk memudahkan suatu pekerjaan

4.1.1 Proses Terjadinya Transaksi Sewa Menyewa

Data yang diperoleh di lapangan adalah wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan penelitian yang sedang dilakukan diantaranya pengusaha dan konsumen atau pihak penyewa jasa. Untuk mendapatkan beberapa hasil wawancara terhadap narasumber utama dan beberapa penyewa. Dijelaskan bagaimana proses sewa menyewa *Excavator* yang terjadi di Bili-bili oleh salah satu pengusaha penyewaan jasa *Excavator*.

Henri, (pengusaha *Excavator*) pada saat wawancara mengatakan:

Begitu dalam melakukan transaksi penyewaan jasa *Excavator* dimana konsumen menghubungi kami melalui via telepon dan bertemu langsung dengan kami kemudian bertanya tentang biaya jasa *Excavator*, menentukan berapa jam waktu jasa pengerukan tanah yang ingin disewakan, dan

⁵²Abdul Rahman Ghazali, Ghuftron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Cet. 2; Jakarta: Kencana, 2012), h. 278.

menentukan kapan pengerjaan dilaksanakan dan masalah pembayarannya pada saat pekerjaan selesai.⁵³

Demikian juga yang diungkapkan oleh Ilham (pengusaha *Excavator*) mengatakan bahwa :

Prosesnya terkadang juga ada yang menelpon dan bertemu langsung dan memberikan alamat kerja yang jelas, kemudian pembayarannya itu pada saat pekerjaan selesai dalam waktu beberapa hari kemudian baru dibayar.⁵⁴

Berdasarkan beberapa hasil wawancara dengan pengusaha *Excavator* bahwa transaksi sewa menyewa *Excavator* di Bili-bili dilakukan dengan cara menghubungi, antara penyewa dan yang menyewakan biasanya bertemu secara langsung dan juga hanya melalui via telepon, sehingga orang yang saling berjauhan atau berada pada lokasi yang berbeda tetap dapat melakukan transaksi sewa menyewa tanpa harus bersusah payah untuk saling bertemu secara langsung, dan juga dapat menghemat waktu serta biaya bagi pihak penyewa dan yang menyewakan namun hal ini khusus via telepon mereka adalah orang sudah saling mengenal satu sama lain, kemudian penyewa menentukan waktu pekerjaan serta biaya bagi pihak yang menyewakan kemudian proses pembayarannya setelah pekerjaan selesai. Hal ini sesuai apa yang telah diperjelas oleh salah satu penyewa jasa *Excavator* dari Bili-bili Kab. Pinrang.

Bapak Usman (pengusaha batu bata) mengatakan bahwa:

Saya bertemu langsung dengan pengusaha lalu menentukan waktu yang diinginkan kemudian menentukan lokasi pekerjaan serta biaya sewa jasa

⁵³Henri, Pengusaha *Excavator*, wawancara dilakukan di rumah Informan pada tanggal 14 Juli 2019.

⁵⁴Ilham, Pengusaha *Excavator*, wawancara dilakukan di rumah Informan pada tanggal 17 Juli 2019.

Excavator dan adapun proses pembayarannya nanti setelah pekerjaan selesai.⁵⁵

Selanjutnya setelah melakukan kesepakatan jasa kerja *Excavator* pihak pengusaha memerintahkan karyawan atau bawahannya melakukan proses pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan pengusaha *Excavator* di Bili-bili Kab. Pinrang.

Henri (pengusaha *Excavator*) mengatakan bahwa:

Kalau pekerjaan dimulai itu biasanya setelah kita sepakat dengan sipenyewa yang telah memberikan lokasi yang jelas.⁵⁶

Dari hasil wawancara salah satu pengusaha jasa *Excavator* proses pekerjaan dilakukan ketika sipenyewa sepakat dengan waktu yang telah ditentukan dan biaya jasa *Excavator* yang telah disepakati.

Sewa menyewa *Excavator* di Bili-bili Kab. Pinrang menggunakan akad secara lisan dengan lafal yang sederhana tanpa ada perjanjian secara detail mengenai hak dan kewajiban yang berlaku selama proses pengerjaan jasa *Excavator*. Akibat dari sederhananya akad tersebut tidak sedikit penyewa mengeluh dengan melihat hasil kerja *Excavator* yang kurang memuaskan misal hasil pengerjaan tidak sesuai dengan harapan si penyewa. Hal inilah akan menimbulkan perselisihan dan merugikan salah satu pihak.

⁵⁵Usman, Pengusaha Batu Bata, wawancara dilakukan di tempat usaha Informan pada tanggal 21 Juli 2019.

⁵⁶Henri, Pengusaha *Excavator*, wawancara dilakukan di rumah Informan pada tanggal 14 Juli 2019.

4.1.2 Sistem Pembayaran

Sistem pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain, dalam prakteknya pihak penyewa memberikan sejumlah uang kepada pemilik *Excavator* atas dasar jasa pengerukan tanah. Sewa menyewa yang dilakukan masyarakat di Bili-bili Kab. Pinrang menerapkan penyewaan jasa *Excavator* atau sering disebut sistem sewa perjam.

Adapun sistem pembayaran dalam sewa menyewa *Excavator* di Bili-bili Kab. Pinrang, yaitu:

4.1.3 Pembayaran dilakukan pada saat pekerjaan selesai

Sistem pembayaran dalam sewa menyewa *Excavator* yang biasa dilakukan masyarakat Bili-bili Kab. Pinrang adalah dibayar pada saat pekerjaan selesai apabila ada kendala atas pembayaran maka akan dibayar dikemudian hari setelah terjadinya transaksi.

Berdasarkan dari hasil yang ditemukan bahwa sistem sewa menyewa yang dilakukan masyarakat di Bili-bili Kab. Pinrang pembayarannya nanti setelah pekerjaan selesai. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh informan ketika wawancara.

Henri (pengusaha *Excavator*) mengatakan bahwa:

Disini sewa jasa *Excavator* di bayar perjam, harga sewa Rp 600.000/ jam. Saya meminta uang nanti setelah selesai pekerjaan sebagai jasa kerja *Excavator*.⁵⁷

Begitu pula dengan Ilham (pengusaha *Excavator*), mengatakan bahwa:

⁵⁷Henri, Pengusaha *Excavator*, wawancara dilakukan di rumah Informan pada tanggal 14 Juli 2019.

Sewa jasa *Excavator* disini diantara jenisnya ada sewa perjam, harga sewanya Rp. 600.000/ jam. Biasanya saya meminta bayarannya nanti setelah selesai pekerjaannya.⁵⁸

Diperjelas pula bapak Amir (pengusaha batu bata), mengatakan bahwa:

Uang sewa yang saya bayar ketika sewa *Excavator* disini nanti saya bayar setelah pekerjaan selesai dengan harga sewa Rp. 600.000/ jam.⁵⁹

Berdasarkan dari pernyataan diatas, maka dapat dijelaskan bahwa sewa menyewa *Excavator* di Bili-bili Kab. Pinrang menggunakan sistem sewa perjam dengan harga sewa menyewa *Excavator* Rp. 600.000/ jam dan menerapkan pembayaran setelah pekerjaan selesai.

4.1.4 Hal yang menjadi masalah dalam sewa menyewa *Excavator*

Dalam sewa menyewa *Excavator* masalah yang sering terjadi dalam penyewaan jasa *Excavator* yaitu hasil cenderung berbeda pertiap jamnya. Hal ini sesuai yang diungkapkan oleh informan ketika wawancara.

Bapak Kasri (pengusaha batu bata) pada saat wawancara mengatakan:

Disini masalah yang sering terjadi ketika kita menyewa jasa *Excavator* ini cenderung hasil dari kerja *Excavator* kurang memuaskan seperti saya menyewa sebelumnya hasilnya memuaskan namun berikutnya kadang-kadang kurang memuaskan hal ini kadang membuat kita dirugikan namun ini sudah menjadi tradisi bagi kami.⁶⁰

Begitu pula dengan bapak Muslimin (pengusaha batu bata) ketika wawancara:

Yang sering menjadi masalah ketika proses pengerjaan *Excavator* terkadang hasilnya itu tidak pasti, cenderung hasil kerja *Excavator* berbeda disetiap

⁵⁸Ilham, Pengusaha *Excavator*, wawancara dilakukan di rumah Informan pada tanggal 17 Juli 2019.

⁵⁹Amir, Pengusaha Batu Bata, wawancara dilakukan di tempat usaha Informan pada tanggal 25 Juli 2019.

⁶⁰Kasri, Pengusaha Batu Bata, wawancara dilakukan di rumah Informan pada tanggal 29 Juli 2019.

jamnya sehingga hasilnya ini kadang memuaskan dan kadang tidak memuaskan tetapi masalah ini sudah menjadi adat kebiasaan bagi kami karna yang mengalami bukan kami saja.⁶¹

Diperjelas pula dengan Sudirman (operator *Excavator*), mengatakan bahwa:

Begini yang sering menjadi permasalahan dikalangan masyarakat dalam proses pengerjaan pengerukan tanah mereka meminta tanah atau material tersebut dipindahkan jauh dari tempat semulanya sehingga *Excavator* ini terkadang memakan waktu yang lama sebab material tersebut diangsur dua kali, bahkan sampai beberapa kali sehingga hal ini lah yang menjadikan *Excavator* tersebut memakan waktu yang lama untuk menyelesaikan pekerjaannya namun sipenyewa terkadang tidak menyadarinya bahwa permintaannya itulah yang kadang memakan waktu sehingga hasilnya kadang tidak memuaskan.⁶²

Pernyataan itu menunjukkan masalah yang sering terjadi dalam penyewaan *Excavator* di Bili-bili khususnya pengerukan tanah dengan sewa perjam yang kadang hasil kerja *Excavator* cenderung berbeda sudah menjadi hal biasa bagi masyarakat setempat walaupun sebagian dari konsumen ada yang merasa dirugikan.

4.1.5 Rusaknya fasilitas pada *Excavator*

Data yang didapatkan di lapangan bahwa apabila terjadi kerusakan atau masalah mengenai fasilitas-fasilitas *Excavator* maka akan ditanggung oleh pemilik *Excavator*. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu pengusaha *Excavator* pada saat wawancara.

Henri, (pengusaha *Excavator*) pada saat wawancara mengatakan:

Masalah kerusakan pada *Excavator* kalau terjadi kerusakan maka tetap kita sebagai pemilik yang menanggung.⁶³

Diperjelas oleh bapak Kasri bahwa:

⁶¹Muslimin, Pengusaha Batu Bata, wawancara dilakukan di rumah Informan pada tanggal 1 agustus 2019.

⁶²Sudirman, Operator *Excavator*, wawancara dilakukandi lokasi kerja Informan pada tanggal 5 Agustus 2019.

⁶³Henri, Pengusaha *Excavator*, wawancara dilakukan di rumah Informan pada tanggal 14 Juli 2019.

Kalau ada kerusakan yang terjadi pada *Excavator* maka yang menanggung tetap pemiliknya.⁶⁴

Berdasarkan dari pernyataan di atas, bahwa sewa menyewa yang dilakukan masyarakat di Bili-bili Kab. Pinrang, dalam prakteknya apabila terjadi kerusakan pada *Excavator* maka ditanggung oleh pemilik *Excavator*.

4.1.6 Hak dan kewajiban para pihak

Dalam sewa menyewa pemilik *Excavator* dan penyewa perlu memperhatikan hak dan kewajiban selama sewa menyewa berlangsung.

Hak bagi pemilik mendapatkan uang sewa *Excavator* sesuai kesepakatan dan bersikap baik kepada sipenyewa. Adapun kewajiban pemilik *Excavator* adalah mengarahkan karyawannya bekerja dengan semaksimal mungkin, memberikan kepuasan kepada penyewa dan menuruti penyewa.

Sedangkan hak bagi penyewa adalah menerima jasa kerja *Excavator* berhak memerintah Operator *Excavator*, mendapatkan pelayanan yang baik. Adapun kewajiban pihak yang menyewa adalah membayar uang sewa *Excavator* sesuai kesepakatan, bersikap baik pada karyawan *Excavator*

Berdasarkan hasil dari beberapa wawancara tentang praktek sewa menyewa *Excavator* yang dilakukan masyarakat Bili-bili dapat disimpulkan bahwa kebiasaan dalam penyewaan *Excavator* mulai dari transaksi penyewaan hingga pada proses pembayarannya sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat dan hal tersebut sudah menjadi tradisi dalam penyewaan *Excavator*.

⁶⁴Kasri, Pengusaha Batu Bata, wawancara dilakukan di rumah Informan pada tanggal 29 Juli 2019.

4.2 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa menyewa *Excavator* di Bili-bili Kab. Pinrang

Hukum dan masyarakat merupakan dua sisi yang saling menyatu. Hukum yang didasarkan pada suatu filsafat dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dijunjung tinggi dan dijadikan landasan hidup bagi masyarakat dimana hukum itu berlaku. Bagi masyarakat muslim hukum yang dipandang mampu memenuhi cita rasa keadilan adalah hukum Islam. Namun demikian, persepsi masyarakat sendiri tentang hukum Islam sangat variatif.⁶⁵

Semua perjanjian dalam hukum Islam mempunyai tata cara dan syarat-syarat tertentu, tidak sekedar atas dasar suka rela kedua belah pihak yang melakukan perjanjian akan tetapi, masih banyak hal-hal yang harus terpenuhi, seperti subjek dan objeknya harus sesuai yang ditetapkan dalam hukum Islam. Hal itu ditegaskan dalam hukum Islam agar tidak terjadi kezaliman dalam sewa menyewa.

4.2.1 Subjek dan Objek Sewa menyewa

4.2.1.1 Subjek sewa menyewa

Subjek merupakan pelaku yang terlibat dalam sewa menyewa yakni *mu'ajjir* dan *musta'jir*, *mu'ajjir* adalah orang yang menyewakan (pemilik *Excavator*) sedangkan *musta'jir* adalah masyarakat. Dalam Islam subjek dalam sewa menyewa mempunyai syarat-syarat tertentu, dua orang yang melakukan akad disyaratkan harus balig, berakal dan saling meridhoi. Apabila salah satu dari keduanya gila atau masih kecil dan belum *mumayyis* maka akadnya tidak sah.

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabalah disyaratkan telah balig dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila *ijarah* nya tidak sah. Akan tetapi ulama Hanafiyah dan Malikiyah

⁶⁵Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 17

berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia baliq. Oleh karenanya, anak yang baru mumayyiz pun boleh melakukan akad *ijarah*, hanya pengesahannya perlu persetujuan walinya. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad *ijarah*. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad ini, maka akad *ijarah*nya tidak sah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Q.S. An-Nisa/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan hartasamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.⁶⁶

Ayat di atas menerangkan tentang larangan memperoleh harta dengan jalan yang batil. Dapat dikatakan bahwa kelemahan manusia tercermin antara lain pada gairahnya yang melampaui batas untuk mendapatkan gemerlapnya duniawi berupa wanita, harta dan tahta. Oleh sebab itu, melalui ayat ini Allah mengingatkan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan yakni memperoleh harta yang merupakan sarana kehidupan, dengan jalan yang batil yakni tidak sesuai dengan syariat, tetapi hendaklah kamu peroleh harta itu dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan diantara kamu, kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama.⁶⁷

⁶⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 83.

⁶⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an) Vol. II*, (Cet. IV; Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 411.

Berdasarkan dari penjelasan di atas, dilihat syarat-syarat subjek (pelaku) sewa menyewa dalam hukum Islam, maka sewa menyewa yang dilakukan masyarakat Bili-bili Kab. Pinrang tidak bertentangan dengan hukum Islam karena kedua belah pihak yang melakukan perjanjian sudah balig dan berakal, mereka juga melakukan akad dengan saling ridho tanpa adanya unsur paksaan.

4.2.1.2 Objek sewa menyewa

Objek dalam sewa menyewa adalah *Excavatory* yang berada di Bili-bili Kab. Pinrang. Dalam Islam objek sewa menyewa mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:

Manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus jelas, jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek (manfaat) dapat dilakukan dengan menjelaskan manfaat dan penjelasan mengenai masa waktunya.⁶⁸

Di dalam pemanfaatan objek sewa menyewa *Excavator* pada proses pengerukan tanah sering terjadi ketidaksesuaian atau ketidakpastian dari hasil kerja pengerukan tanah *Excavator* sehingga kadang-kadang sipenyewa menilai dirugikan karena di dalam sewa menyewa *Excavator* yang menjadi ukuran penyewaan adalah waktu kerja dan tidak diukur dengan volume dari tanah galian tersebut sehingga hasil dari galian tanah *Excavator* cenderung hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Padahal di dalam bermuamalah larangan melakukan transaksi bila di dalamnya ada unsur

⁶⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5*, (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2011), h.391.

Gharar (Ketidak jelasan). Hal ini sesuai yang diungkapkan oleh informan ketika wawancara.

Bapak Muslimin (pengusaha batu bata) ketika wawancara:

Yang sering menjadi masalah ketika proses pengerjaan *Excavator* terkadang hasilnya itu tidak pasti, cenderung hasil kerja *Excavator* berbeda disetiap jamnya sehingga hasilnya ini kadang memuaskan dan kadang tidak memuaskan tetapi masalah ini sudah menjadi adat kebiasaan bagi kami karna yang mengalami bukan kami saja.

Mengetahui jenis obyek akad secara jelas adalah syarat sahnya sewa menyewa. Maka sewa menyewa yang hasil pemanfaatan obyeknya tidak diketahui tidak sah hukumnya karena terdapat *gharar* yang banyak di dalamnya. Seperti menjual sesuatu dalam karung yang mana pembeli tidak mengetahui dengan jelas jenis barang apa yang akan ia beli, namun demikian terdapat pendapat dari Mazhab Maliki yang membolehkan transaksi jual beli yang jenis obyek transaksinya tidak diketahui, jika disyaratkan kepada pembeli *khiyar ru'ya* (hak melihat komoditinya). Akan tetapi ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa jual beli barang yang gaib tidak sah, baik barang itu disebutkan sifatnya waktu akad maupun tidak. Oleh sebab itu, menurut mereka, *khiyar ru'yah* tidak berlaku, karena akad itu mengandung unsur penipuan (*gharar*).⁶⁹

Dilihat dari objek (manfaat) *ijarah Excavator* sebagaimana pemanfaatan dari objeknya memiliki kesamaan dengan menjual sesuatu dalam karung yang mana sipenyewa tidak mengetahui dengan jelas volume tanah yang akan dihasilkan oleh *Excavator*, maka sewa menyewa yang dilakukan masyarakat di Bili-bili Kab. Pinrang

⁶⁹Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), h.191.

tidak memenuhi syarat hukum Islam karena hasil pemanfaatan jasa pengerukan tanah tidak jelas dari segi volume tanah yang dikerjakan *Excavator*.

4.2.2 Proses terjadinya transaksi/akad sewa menyewa

Pada hakekatnya fiqh muamalah dalam Islam adalah bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia dalam pencarian kehidupan duniawi, menghilangkan segala kesulitan dan untuk mencegah dari segala perbuatan yang batal dan diharamkan oleh Islam. Islam memberikan kebebasan kepada umatnya untuk mengadakan perjanjian kepada setiap masyarakat untuk melaksanakan bentuk atau sistem tertentu. Hal ini dalam Islam mencakup segala aspek kehidupan manusia untuk melakukan akad perjanjian sesuai dengan adat istiadat manusia dimana saja berada, baik yang berlaku di masa sekarang maupun yang berlaku di masa awal pembentukan Islam.⁷⁰

Setiap transaksi yang dilakukan harus disertai ijab dan qobul karena keduanya merupakan unsur yang harus ada dalam akad. Dalam fiqh Islam unsur-unsur harus dipenuhi dalam suatu akad perjanjian, yaitu:

- a. *Aqidain* (orang yang ber akad)
- b. *Al-ma'qud Alaih* (objek manfaat dalam akad)
- c. *Shighat akad* (ijab dan qobul)
- d. *Maudhu* (tujuan akad)

Di dalam bermuamalah selain memperhatikan bentuk transaksi suatu akad maka disisi lain perlunya membangun kepercayaan diantara kedua belah pihak agar dapat terhindar dari berbagai hambatan-hambatan dan segala keluhan di dalam bermuamalah sebagaimana dalam kepercayaan didefinisikan sebagai kesediaan satu

⁷⁰Vivi Sulvianti, "*Sistem Penyewaan Rumah Kos di Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare; Perspektif Hukum Islam*" (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: STAIN Parepare, 2015), h.60.

pihak untuk memercayai pihak lain. Didasarkan pada harapan bahwa pihak lain tersebut akan melakukan tindakan tertentu yang penting bagi pihak yang memercayainya. Dengan demikian kepercayaan adalah kemauan seseorang untuk bertumpu pada orang lain dimana kita memiliki keyakinan padanya.

Bentuk kepercayaan itu bisa dilihat dari kemunculan kepercayaan tersebut. Berdasarkan kemunculannya, bentuk kepercayaan dapat dibagi atas kepercayaan askriptif dan kepercayaan prosesual. Kepercayaan *askriptif* muncul dari hubungan yang diperoleh berdasarkan atas ciri-ciri yang melekat pada pribadi seperti latar belakang kekerabatan, etnis dan keturunan yang dimiliki, seperti di lingkungan masyarakat Bili-bili seseorang mendapatkan kepercayaan disebabkan berasal dari daerah dan etnis yang sama dengan dia bahkan ada diantara mereka berasal dari nenek moyang yang sama. Sedangkan kepercayaan prosesual muncul melalui proses interaksi sosial yang dibangun oleh para aktor yang terlibat. Dalam bisnis kepercayaan dapat diukur dari jumlah kredit atau pinjaman yang bisa diperoleh seseorang. Jumlah pinjaman yang diperoleh tergantung pada prosesual dari interaksi yang telah dan sedang berlangsung.⁷¹

Dalam dunia bisnis dan pemasaran kepercayaan konsumen mendapatkan perhatian yang cukup besar dari para pelaku bisnis. Mereka akan berusaha melakukan berbagai macam strategi agar konsumen mendatangi mereka dan melakukan transaksi bisnis. Kepercayaan bukanlah suatu yang ada dengan sendirinya dan hilang dengan sendirinya. Akan tetapi kepercayaan adalah salah satu simpul dari ikatan beberapa tali yang saling berkaitan.⁷²

⁷¹Damsar, Indrayani, *Pengantar Sosiologi Ekonomi* (Cet. 4; Jakarta: Kencana, 2015), h. 203.

⁷²Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h.19.

Jika dilihat dari sisi kepercayaan sewa menyewa *Excavator* yang dilakukan masyarakat Bili-bili maka sudah terpenuhi sebagaimana pihak penyewa dan sipenyewa merupakan orang yang sudah saling kenal mengenal satu sama lain karena ruang lingkup penyewaan dalam penelitian ini merupakan orang yang bertempat tinggal di daerah tersebut dan sebagian memiliki hubungan kekerabatan adapun bentuk akad sewa menyewa yang dilakukan pemilik *Excavator* dengan penyewa adalah dalam bentuk ucapan lisan dengan lafal yang sederhana dan antara kedua belah pihak saling paham. Bahasa yang digunakan ketika pelaksanaan akad adalah bahasa Indonesia dan bahasa Bugis, agar pemilik *Excavator* dengan penyewa saling memahami apa yang dikomunikasikan. Ijab dan qobul dinyatakan oleh kedua belah pihak dengan lafal yang sederhana hanya menyebutkan harga sewa dan waktu kerja yang dalam kebiasaan telah dianggap sebagai persetujuan atau kesepakatan diantara mereka. Akan tetapi, akibat dari sederhananya akad tersebut akan menimbulkan permasalahan atau perselisihan antara kedua belah pihak karena tidak menjelaskan perjanjian secara detail baik mengenai kendala yang terjadi saat bekerja serta kesulitan-kesulitan yang dialami *Excavator* disaat pekerjaan berlangsung, hal ini nantinya akan merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, dalam pelaksanaan akad dalam sewa menyewa *Excavator* di Bili-bili Kab. Pinrang tidak sesuai dengan hukum Islam.

4.2.3 Sistem Pembayaran

Seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya mengenai sistem pembayaran dalam sewa menyewa *Excavator* yang dilakukan masyarakat Bili-bili Kab. Pinrang adalah dibayar setelah pekerjaan selesai dan apabila ada kekurangan dalam pembayaran akan dibayar dikemudian hari setelah terjadinya transaksi dan

kesepakatan. Dengan demikian, dalam pelaksanaan pembayaran sewa menyewa *Excavator* di Bili-bili Kab. Pinrang sudah sesuai dengan hukum Islam atas dasar kesepakatan yang telah dilakukan pada saat akad terjadi.

4.2.4 Hak dan Kewajiban Pihak

Dalam pelaksanaan sewa menyewa kedua belah pihak perlu memperhatikan hak dan kewajiban selama sewa menyewa berlangsung, sehingga tidak terjadi kesalah pahaman antara kedua pihak saat proses pekerjaan dimulai. Hak bagi penyewa merupakan kewajiban bagi pemilik. Dilihat dari hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan sewa menyewa yang dilakukan masyarakat Bili-bili Kab. Pinrang, maka ini telah sesuai dengan hukum Islam karena dalam prakteknya apabila terjadi kerusakan pada *Excavator* maka akan ditanggung oleh pemilik *Excavator*.

Berdasarkan dari penjelasan yang telah penulis paparkan di atas sistem sewa menyewa *Excavator* yang terjadi di Bili-bili Kab. Pinrang bahwa ada beberapa ketentuan sewa menyewa yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Ketentuan yang dimaksud adalah akad sewa menyewa dan pemanfaatan jasa *Excavator*, akad sewa menyewa yang dilakukan pemilik *Excavator* dengan penyewa hanya menggunakan akad secara lisan dengan lafal yang sederhana tanpa menjelaskan secara detail mengenai kesulitan-kesulitan dan kendala yang terjadi selama pekerjaan dimulai yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan. Adapun pemanfaatan jasa memiliki unsur ketidak jelasan karena dalam penyewaan ini hanya diukur dari waktu pekerjaan namun tidak diukur dari volume tanah yang telah digali atau dikerjakan sehingga mengakibatkan hasil pekerjaan cenderung berbeda disetiap pekerjaan. Akan tetapi praktek yang seperti itu jika dikembalikan pada kebiasaan (*'Urf*) masih belum

terpenuhi syarat metode pengembalian hukum dalam Islam karena dalam menerapkan metode *'Urf* memiliki syarat antara lain:

1. *'Urf* tidak boleh dipakai untuk hal-hal yang akan menyalahi nash yang ada.
2. *'Urf* tidak boleh dipakai bila mengesampingkan kepentingan umum.
3. *'Urf* bisa dipakai apabila tidak membawa kepada keburuk-keburukan atau kerusakan.⁷³

Jika dilihat dari syarat dalam metode pengembalian hukum dari sisi *'Urf* maka sewa menyewa *Excavator* yang dilakukan masyarakat Bili-bili tidak sesuai dengan hukum Islam karena ada beberapa ketentuan sewa menyewa yang tidak memenuhi syarat hukum Islam diantaranya akad yang digunakan hanya menggunakan akad secara lisan dan singkat tanpa menjelaskan berbagai hal yang perlu dijelaskan di dalam sewa menyewa dan selain itu sewa menyewa ini juga memiliki unsur *Gharar* pada pemanfaatan jasa *Excavator* sehingga pada sewa menyewa *Excavator* yang dilakukan masyarakat Bili-bili tersebut memiliki kecenderungan hasil dari pekerjaan tidak jelas atau dengan kata lain memiliki unsur *Gharar*.

⁷³A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih (Satu dan Dua)*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), h.166.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan


5.1.1 Sistem sewa menyewa yang dilakukan masyarakat di Bili-bili Kab. Pinrang dalam proses transaksinya menggunakan perjanjian secara lisan dengan lafal yang sederhana, bahasa yang digunakan adalah bahasa yang dapat dipahami oleh ke dua pihak, sistem bayaran menggunakan sistem setiap pekerjaan selesai dengan metode sewa *Excavator* pertiap jam, mengenai proses pembayarannya ada dua yaitu membayar setelah pekerjaan selesai dan membayar beberapa hari kemudian setelah pekerjaan selesai sebagai tanda keringanan bagi pihak konsumen.

5.1.2 Tinjauan hukum Islam terhadap sewa menyewa *Excavator* yang dilakukan masyarakat Bili-bili Kab. Pinrang bahwa ada beberapa ketentuan sewa menyewa yang tidak sesuai dengan hukum Islam. ada beberapa ketentuan sewa menyewa yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Ketentuan yang dimaksud adalah akad sewa menyewa dan pemanfaatan jasa *Excavator*, akad sewa menyewa yang dilakukan pemilik *Excavator* dengan penyewa hanya menggunakan akad secara lisan dengan lafal yang sederhana tanpa menjelaskan secara detail mengenai kesulitan-kesulitan dan kendala yang terjadi selama pekerjaan dimulai yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan. Adapun pemanfaatan jasa memiliki unsur ketidak jelasan karena dalam penyewaan ini hanya diukur dari waktu pekerjaan namun tidak diukur dari volume tanah yang telah digali atau dikerjakan sehingga mengakibatkan hasil pekerjaan cenderung berbeda disetiap pekerjaan dan praktek itu tidak

dapat dijadikan sebagai metode pengembalian hukum Islam dari sisi *'Urf* karena syarat dari *'Urf* tersebut belum terpenuhi. Sehingga praktek sewa menyewa yang dilakukan masyarakat Bili-bili Kab. Pinrang tidak sesuai dengan hukum Islam.

5.2 Saran

- 5.2.1 Bagi pihak pemilik *Excavator*, ketika melakukan transaksi sewa menyewa *Excavator* perlu menjelaskan keseluruhan perjanjian/akad baik mengenai objek, kendala-kendala yang sering terjadi pada *Excavator* selama proses pekerjaan serta hak dan kewajiban para pihak.
- 5.2.2 bagi pihak penyewa, perlu memperhatikan kejelasan akad ketika melakukan transaksi sewa menyewa *Excavator* dan perlu memperhatikan hak dan kewajiban dalam sewa menyewa tersebut. Ketika bertransaksi penyewa perlu mengetahui situasi dan kondisi yang sering terjadi pada *Excavator* selama proses pekerjaan agar nantinya penyewa tidak merasa dirugikan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid, Nazaruddin. 2010. *Sukuk (Memahami & membedah Obligasi pada Perbankan Syariah)*. Yogyakarta: Ar-Ruzz.
- Agustomo. 2018. *Praktik Jual Beli Bahan Bangunan di Labili-Bili Kel. Tellumpanua Perspektif Etika Bisnis Islam*. Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: STAIN Pare-Pare.
- Ali, Zainuddin. 2006. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu hukum Islam di Indonesia*, Cet.1; Jakarta:Sinar Grafika.
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Azwar, Saifuddin. 2000. *Metode Penelitian*. Cet. 2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5*, Cet. I; Jakarta: Gema Insani.
- Dahlan, Abdul Aziz. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Daud Ali, Mohammad. 2009. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Ed. 6; Jakarta: Rajawali Press.
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*.
- Dewi, Gemala, dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cet. 5; Cimanggis: Prenada media group.
- Dharmmestha. 2005. *Loyalitas Pelanggan Sebuah Kajian Konseptual Sebagai Panduan, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*. jurnal tidak diterbitkan.
- Elmiyatin, Atik. 2009. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Penyewaan Kolam Pancing Harian dan Kiloan di Pemancingan Lestari di Desa Cerme Lor, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik*, Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah: IAIN Sunan Ampel Surabaya.
- Ghazaly, Abdul Rahaman. 2010. *Fiqh Muamalat*, Cet. 1; Jakarta: Kencana.
- Haroun, Nasroun. 2000. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Harun. 2017. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

- Hasan, Ali. 2009. *Manajemen Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasbiyallah. 2014. *Sudah Syar'ikah muamalahmu? Panduan Memahami Seluk beluk fiqh Muamalah*, Cet. 1; Yogyakarta: Salma Idea.
- Johan, Arifin. 2009. *Etika Bisnis Islam*. Semarang: Walisongo Press.
- Lexy J. Moloeng. 1993. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. IV; Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moorman et al. 1993. "factors Affecting Trust in Market Research Relationships" *Journal Marketing Research*, Vol. 57 jurnal tidak diterbitkan.
- Muhammad. 2007. *Aspek Hukum dalam Muamalat*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muhayaton, Nunung. 2007. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Sewa Menyewa Tanaman di Desa Bangsri, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara*. Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah: IAIN Walisongo Semarang.
- Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala, atau untuk menentukan penyebaran hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Lihat: Amiruddin dan Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Shihab, M. Quraish. 2005. *Tafsir Al-Misbah (pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an) Vol. II*, Cet. 4; Jakarta: Lentera Hati.
- Sobagyo, Joko. 2006. *Metode Penelitian dalam Teori Prakrek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudarsono. 1992. *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Cet. 1; Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2002. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung, CV. Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2008. *Fiqh Muamalah*, Cet. 1; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sumarwan, Ujang. 2002. *Perilaku Konsumen: Teori dan Penerapannya dalam Pemasaran*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Syafe'I, Rachmat. 1999. *Ilmu Ushul Fiqih*, Cet. 1; Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Syarifuddin, Amir. 2003. *Ilmu Fikih*. Semarang: PT.Karya Thoha Putra.
- Wahhab Khallaf, Abdul. 1994. *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Moh.Zuhri dan Ahmad Qarib, Cet. 1; Semarang: Dina Utama Semarang (DIMAS).

Yunia Fauzia, Ika. 2013. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Sulvianti, Vivi. 2015. *Sistem Penyewaan Rumah Kos di Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare; Perspektif Hukum Islam*. Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: STAIN Parepare.

Damsar, Indrayani. 2015. *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, Cet. 4; Jakarta: Kencana.

Djalil, A. Basiq. 2010. *Ilmu Ushul Fiqih (Satu dan Dua)* Jakarta : Kencana Prenada Media Group.







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B. 827 /In.39.6/PP.00.9/07/2019

Lamp. :-

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Di
PINRANG

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : ERWIN MUSLIMIN
Tempat/ Tgl. Lahir : Bili-bili, 29 April 1996
NIM : 15.2200.003
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Ekonomi Syariah
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : BILI-BILI, KEC. SUPPA, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Tinjauan Hukum Islam terhadap Sewa Menyewa Excavator (Studi di Bili-bili Kab. Pinrang)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juli sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.



Parepare, 13 Juli 2019

Bekas,

Mudikati



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Bintang No. Telp. (0421) 923058 - 922914
PINRANG 91212

Nomor : 070/ 299 /Kemasy. Pinrang, 16 Juli 2019
Lampiran : - Kepada
Perihal : Rekomendasi Penelitian. Yth, **Lurah Tellumpanua**
di-

Tempat.

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Nomor:B.827/In.39.6/PP.00.9/07/2019 tanggal 15 Juli 2019 Perihal Izin Melaksanakan Penelitian, untuk maksud tersebut disampaikan kepada Saudara bahwa:

Nama : **ERWIN MUSLIMIN**
NIM : 15.2200.003
Pekerjaan/Prog.Studi : Mahasiswa/Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Bili-bili Kec.Suppa Kab.Pinrang
Telepon : 0827731927620.

Bermaksud Mengadakan Penelitian di Daerah / Instansi Saudara dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan Judul "**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA MENYEWA EXCAVATOR (STUDI DI BILI-BILI KABUPATEN PINRANG)**" yang pelaksanaannya pada tanggal 16 Juli s/d 20 Agustus 2019.

Sehubungan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui atau merekomendasikan kegiatan yang dimaksud dan dalam pelaksanaan kegiatan wajib memenuhi ketentuan yang tertera di belakang rekomendasi penelitian ini:

Demikian rekomendasi ini disampaikan kepada saudara untuk diketahui dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.

An. SEKRETARIS DAERAH
Kabupaten Pinrang
Administrasi umum

Drs. BAU SAWERIGADING
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. R. A. 19601231 198803 1 087



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN SUPPA

Alamat : Jalan Bau Massepe No. 4 Majennang

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/177/KSP/X/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini, Camat Suppa menerangkan bahwa :

Nama : ERWIN MUSLIMIN
NIM : 15.2200.003
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan/Prog.Study : Mahasiswa Syariah Ilmu Hukum Islam/Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Bili-bili, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang

Benar telah melaksanakan penelitian dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan judul
" **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA MENYEWAWA EXCAVATOR (STUDI DI BILI-BILI
KABUPATEN PINRANG)** ". Di Kelurahan Tellumpanua, pada tanggal 16 Juli s.d 20 Agustus 2019.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Majennang, 31 Oktober 2019



ANDI AMRAN, SH

Pembina TK. I

Nip. 196410031994031006

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ilham
Alamat : Bili-bili
Agama : Islam
Pekerjaan : Pengusaha Excavator

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Erwin Muslimin** yang telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Sewa menyewa *Excavator* di Bili-bili Kabupaten Pinrang".

Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang,



Yang diwawancarai

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Henri
Alamat : Bili-bili
Agama : Islam
Pekerjaan : Pengusaha Excavator

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Erwin Muslimin** yang telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Sewa menyewa *Excavator* di Bili-bili Kabupaten Pinrang".

Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang,



Yang diwawancarai

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muslimin
Alamat : Bili-bili
Agama : Islam
Pekerjaan : Pengusaha Batu Bata

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Erwin Muslimin** yang telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Sewa menyewa *Excavator* di Bili-bili Kabupaten Pinrang".

Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang,



Yang diwawancarai

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kasri
Alamat : Bili-bili
Agama : Islam
Pekerjaan : Pengusaha Batu Bata

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Erwin Muslimin** yang telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Sewa menyewa *Excavator* di Bili-bili Kabupaten Pinrang".

Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang,



Yang diwawancarai

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syaharuddin
Alamat : Bili-bili
Agama : Islam
Pekerjaan : Staf Kerurahan

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Erwin Muslimin** yang telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Sewa menyewa *Excavator* di Bili-bili Kabupaten Pinrang".

Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang,



Yang diwawancarai

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amir
Alamat : Bili-Bili
Agama : Islam
Pekerjaan : Batu Bata

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Erwin Muslimin** yang telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Sewa menyewa *Excavator* di Bili-bili Kabupaten Pinrang".

Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang,



Yang diwawancarai

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sudirman
Alamat : Luleng, kec. Soreang, kota Parepare
Agama : Islam
Pekerjaan : Operator

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Erwin Muslimin** yang telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Sewa menyewa *Excavator* di Bili-bili Kabupaten Pinrang".

Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang,



Yang diwawancarai

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Usman
Alamat : ~~Labi~~ Bili-Bili
Agama : Islam
Pekerjaan : Batu Bata

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Erwin Muslimin** yang telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Sewa menyewa *Excavator* di Bili-bili Kabupaten Pinrang".

Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang,



Yang diwawancarai

DOKUMENTASI

Lokasi pengusaha batu bata dan tanah galian *Excavator*



IAI
PAREPARE

Lokasi perbaikan fasilitas *Exavator* yang sedang mengalami kerusakan



Wawancara bersama salah satu pihak informen



Wawancara bersama salah satu pihak informen

